



PUTUSAN

Nomor : 209/G/2014/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:-----

1. Nama : **G.E. NASIBOE;**-----
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jl. Sukabumi No. 8, RT. 002, RW. 007,-----
Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat ;--
2. Nama : **JOYCE CARMEN JACHINTA NASIBOE;**-----
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jl. Sukabumi No. 8, RT. 002, RW. 007,-----
Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;---
3. Nama : **ADRIAN JOHANES NASIBOE;**-----
Pekerjaan : Kontruksi;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Alamat : Jl. TB. Simatupang, RT. 001, RW. 005,
Kel. Ragunan, Kec. Pasar Minggu,

Jakarta Selatan;-----
4. Nama : **JOSEPH THEO GABRIELE NASIBOE;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Sukabumi No. 8, RT. 002, RW. 007, -----

Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;----

5. Nama : **DEBORA DIANA JEANETTE NASIBOE**; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Gg. Damai No. 47, RT. 006, RW. 001, -----

Kel. Setu, Kec. Cipayung, Jakarta Timur; -----

6. Nama : **GEORGINE LUCIA NASIBOE**; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Sukabumi No. 8, RT. 002, RW. 007, -----

Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;----

7. Nama : **MAUREEN FRANSISCA NASIBOE**; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Semarang No. 118, RT. 002, RW. 003, -----

Kel. Loktabat Selatan Kec. Banjar baru

Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan;

8. Nama : **CLAUDIA CRESCENTIA MUNSTER**; -----

Pekerjaan : Karyawan Swasta; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Alamat : Jl. Sukabumi No. 8, RT. 002, RW. 007, -----

Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2014,
(asli terlampir pada berkas perkara), memberikan kuasa khusus kepada: -----

1. **ZULFACHRI THIAS, S.H**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Bendi III No. 40, Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan; -----
2. **JOCKEY M. PANGARIBUAN, S.H.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Bima Buana XI No.07, RT 004, RW 009, Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Jakarta Timur;-----
3. **TAUFIK HIDAYAT NASUTION, S.H.**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Penasihat Hukum, beralamat di Cempaka Mas, Blok E1 No.8, Jakarta Pusat ; ----

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;-----

Melawan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**, berkedudukan di Jalan H. Alwi No. 99, Tanjung Barat, Jagakarsa, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----
 1. YULISTRANI,S.H.;-----
 2. SUPRAPTO,S.H. ;-----
 3. H.LALU MAKBUL, S.H. ;-----
 4. HANJAR PRIYADI, S.H. ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. DJOKO WIDODO, S.H.;-----

6. DWI KINANDARI ;-----

Kesemuannya Warga Negara Indonesia, Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang berkedudukan di Jl.H. Alwi No.99, Tanjung Mas Raya, Tanjung Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2014 No.25373/14-31.74-600/VII/2014 , untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;---

2. MARIE NASIBOE, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Duren Village F/11, RT.007 / RW.002, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :-----

YANUAR P.WASESA,S.H.,M.Si.,M.H., ;-----

MARTINA,S.H.,M.H ;-----

Kesemuannya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat di Kantor Hukum "YANUAR P. WASESA", beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav.X-2 No.5, Gedung Ariobimo Sentral Lt.5 # 519, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2014, Untuk selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT **II**

INTERVENSI ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 209/PEN-DIS/2014/PTUN-JKT, tanggal 15 Oktober 2014 Tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini dengan Acara Biasa;-----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 209/PEN-MH/2014/PTUN-JKT, tanggal 15 Oktober 2014 Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang Memeriksa dan Memutus sengketa ini;-----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 209/PEN-PP/2014/PTUN-JKT, tanggal 16 Oktober 2014 Tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Persiapan;-----
4. Gugatan Penggugat tertanggal 13 Oktober 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, tanggal 13 Oktober 2014 dan telah diperbaiki tanggal 20 Nopember 2014 dibawah Register Perkara Nomor: 209/ G/2014/PTUN-JKT ;-----
5. Surat Permohonan Intervensi dari MARIE NASIBOE, tertanggal 5 November 2014;-----
6. Putusan Sela No. 209/G/2014/PTUN-JKT tanggal 26 November 2014 ;-----
7. Penetapan Penundaan No. 209/G/2014/PTUN-JKT, tanggal 24 Maret 2015 ;----
8. Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan;-----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2014, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2014, dibawah Register Perkara Nomor : 209/G/2014/PTUN-JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 20 Nopember 2014;-----

Halaman 5 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

Adapun Objek Sengketa adalah :-----

1. Sertipikat Hak Milik Nomor 08811, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 10 Juli 2014, Surat Ukur Nomor : 00067/Ragunan/2014, tanggal 28 Mei 2014, luas 13.883 M2, tercatat atas nama Marie Nasiboe, untuk selanjutnya disebut "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa);

2. Bahwa adapun "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) tersebut, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara ;-

TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

3. Bahwa Para Penggugat mengetahui telah diterbitkannya "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) di atas tanah girik leter C.873 Persil 24a SI pada tanggal 11 Oktober 2014, yaitu pada saat dilakukan pengukuran batas-batas tanah girik Leter C.873 Persil 24a SI dan batas tanah Girik Leter C. No. 874 Persil 23 d.II oleh pegawai Tergugat dengan mempergunakan alat elektronik;---

4. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 1991, tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V huruf 3 tentang petunjuk pelaksana beberapa ketentuan dalam UU No. 5 tahun 1986, mengisyaratkan bahwa gugatan a quo masih dalam tengang waktu yang di tentukan sebagaimana tersebut pada Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena Para Penggugat bukan alamat yang dituju oleh "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa), maka penghitungan tenggang waktunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan gugatan dihitung secara kasuistis yakni 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Para Penggugat mengetahui secara nyata dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya "SHM No. 08811/ Ragunan" (objek sengketa), a quo;

Untuk lebih jelasnya, Penggugat kutip Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. No. 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991, yang Angka V.3-nya berbunyi sebagai berikut :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

PARA PENGGUGAT ADALAH AHLI WARIS SAH MENDIANG MAUDY MARIA

THERESIA

NASIBOE;

-
5. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah mendiang Maudy Maria Theresia Nasiboe, berdasarkan Akta Pernyataan Ahli Waris No. 125, tanggal 18 September 2014, yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H, SpN, Notaris di Jakarta, berdasarkan Akta Kuasa No. 633, tanggal 18 Januari 2014, yang dibuat dihadapan Dini Lestari Siburian, SH, Notaris di Jakarta, dan berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, yang tercatat pada buku register Kelurahan Menteng No. 02/-1.711.312, tanggal 16 Januari 2014 dan tercatat pada buku register Kecamatan Menteng No. 06/1.711.312, tanggal 16 Januari 2014, Kotamadya Jakarta Pusat;-----

6. Bahwa mendiang Maudy Maria Theresia Nasiboe, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Januari 1947, semasa hidupnya tidak menikah dan meninggal dunia pada tanggal 24 November 1965, sesuai Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat No. 1301/20/4/IV/DI/1973, tanggal 1 Oktober 1973 dan sesuai Surat Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah Pemakaman No. Kr.10726/Urs.III-3/IP/78, tanggal 27 Februari 1978 dari Dinas Pemakaman Pemerintah DKI Jakarta;

7. Bahwa Para Penggugat dan mendiang Maudy Maria Theresia Nasiboe adalah ahli waris dari mendiang M.K. Nasiboe alias Machmud Kudu Nasiboe alias Paulus Mac Koedow Nasiboe sesuai Surat Penetapan Ahli Waris No. 2049/1982, tanggal 23 Desember 1982 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 20 Februari 2014, yang tercatat pada buku register Kelurahan Menteng No. 14/1.711.3123/2014, tanggal 4 Maret 2014 dan tercatat pada buku register Kec. Menteng No. 31/1.711.312, tanggal 4 Maret 2014, Kotamadya Jakarta Pusat ;-----

8. Bahwa M.K. Nasiboe telah melangsungkan pernikahan dengan Ny.Geertruida Elisabeth Voll alias G.E. Nasiboe (Penggugat Nomor Urut 1) sesuai Akta Perkawinan/Acte Van Huwelijk No. 6 tanggal 13 Januari 48 (M.K. Nasiboe tertulis Mac Koedow Nasiboe) dan telah meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2004 sesuai Akte Kematian No. 66/U/JT/2004, tanggal 20 April 2004 (dalam akte tertulis Paulus Mac Koedow Nasiboe);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSUNAN PARA PENGGUGAT SELAKU AHLI WARIS.

9. Bahwa adapun Para Penggugat selaku ahli waris yang sah sesuai dengan silsilah ranji keturunan M.K. Nasiboe adalah sebagai berikut :-----

9.1. **Ny. GEERTRUIDA ELISABETH VOLL** (pada KTP tertulis G.E. NASIBOE),

lahir di Ujung Pandang, tanggal 13 November 1920, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171 0653 1120 0001;

9.2. **Ny. JOYCE CARMEN JACHINTA NASIBOE**, (pada KTP tertulis JOYCE

C.J. NASIBOE), lahir di Jakarta tanggal 16 Juli 1949, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171 0656 074 90002 (pemilik tanah girik leter C. No. 874 Persil 23 d.II) ;

9.3. **ADRIAN JOHANES NASIBOE**, (dikenal juga dengan JOHANES

NASIBOE), lahir di Jakarta tanggal 1 April 1951, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3174 0440 1045 10002 ;

9.4. **JOSEPH THEO GABRIELE NASIBOE**, (pada KTP tertulis J THEO G

NASIBOE), Lahir di Jakarta tanggal 19 Maret 1953, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3171 0619 0653 0001;

9.5. **Ny. DEBORA DIANA JEANETTE NASIBOE**, (pada KTP tertulis D DIANA

JEANETTE NASIBOE, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juli 1957, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3175 1058 0757 0004;

9.6. **Ny. GEORGINE LUCIA NASIBOE**, (pada KTP tertulis GEORGINA LUCIA

NASIBOE) lahir di Jakarta pada tanggal 12 Desember 1958, Nomor Induk

Halaman 9 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan (NIK) 311065212580003;

9.7. **Ny. MAUREEN FRANSISCA NASIBOE**, lahir di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1960, Nomor induk kependudukan (NIK) 6372 0644 10600003;-----

9.8. **Ny. CLAUDIA CRESCENTIA MUNSTER**, lahir di S'Gravenhage, sesuai akta kelahiran Koninklijk Der Nederlanden, tanggal 30 Januari 1980, Warganegara Indonesia, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3171 06700 1800002, ahli waris dari mending Claudia Crescentia Munster, sesuai Akta Pernyataan Ahli Waris No. 124, tanggal 18 September 2014 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H, SpN, Notaris di Jakarta ;

Mending Claudia Crescentia Munster adalah saudara kandung mending Maudy Maria Theresia Nasiboe, dan telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1986, sesuai Surat Keterangan No. 18/VI/1986, tanggal 24 Juli 1986 yang dibuat oleh RT 002, RW 07, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat dan sesuai Surat Laporan Kematian, tanggal 23 Juli 1986 dari kelurahan Menteng, Jakarta Pusat ;

TANAH GIRIK LETER C. No. 873 Persil 24.a.S.I MERUPAKAN HARTA SAH MENDING MAUDY MARIA THERESIA NASIBOE ;-----

10. Bahwa mending Maudy Maria Theresia Nasiboe, meninggalkan harta berupa sebidang tanah Girik C. 873, Persil 24,a. S.I. yang tercatat atas nama Maudy Maria Theresia Nasiboe, terletak di Jalan T.B. Simatupang, No. 44, RT 001/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- sebelah Utara berbatasan dengan Jalan T.B. Simatupang;-----
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Girik Leter C. No. 874 Persil 23 d.II milik Joyce Carmen Jachinta Nasiboe (PenggugatI Nomor Urut 2);-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Saluran Air ;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Universitas Taruma Negara;-----

11. Bahwa sesuai Surat Keterangan Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan No. 28/1.711.1, tanggal 26 Oktober 2011, menerangkan pada tanggal 23 November 1962 semua tanah-tanah yang sudah dibeli oleh mendiang Maudy Maria Theresia Nasiboe di konversi ke girik leter C No. 873 Persil 24.a. S.I dengan luas keseluruhan 16.800M²; -----

12. Bahwa dilihat dari asal usul tanah girik leter C.873 persil 24.a. S.I, tersebut dibeli berdasarkan Surat Jual Beli Mutlak Lepas, sebagaimana tersebut di bawah ini :-----

12.1. Sesuai Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 14 September 1961, dibeli dari sdr. SALEH DJABIR dan NIGIL NIRIN, tanah Girik Leter C No. 129 Persil 24.a.S.I. seluas 0.68 h.a, dan tanah girik leter C. No. 578 Persil 24.a.S.I. seluas 0,176 h.a, seharga Rp. 26.600,- (dua puluh enam ribu enam ratus rupiah) ;

12.2. Sesuai Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 5 Juli 1961, dibeli dari sdr. DALIH BIN DJABIR, sebidang tanah Girik Leter C No. 578 Persil 24.a.S.I, seluas 0,150 h.a, seharga Rp. 52.500,- (lima puluh dua ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;

12.3. Sesuai Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 3 Juli 1961, dibeli dari sdr.

DJABIR BIN SIDI, sebidang tanah Girik Leter C No. 272 Persil 24.a.S.I,
seluas 192 M2, seharga Rp. 67.200,- (enam puluh tujuh ribu dua ratus
rupiah) ;

--
12.4. Sesuai Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 3 Juli 1961, dibeli dari sdr.

DJABIR BIN SIDI, dua bidang tanah Girik Leter C No. 272 Persil 24.a. SI,
seluas 0,192 h.a, seharga Rp. 67.200,- (enam puluh tujuh ribu dua ratus
rupiah) ;

12.5. Sesuai Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 5 Juli 1961, dibeli dari sdr.

KUDA BIN NIIN, tanah Girik Leter C No. 180 Persil 24.a. SI, seluas 0.156
h.a, seharga Rp. 54.600,- (lima puluh empat ribu enam ratus rupiah) ;----

12.6. Sesuai Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 14 September 1961, dibeli

dari sdr. SAIJAN BIN H. JATIN, tanah Girik Leter C No. 180 Persil 24.a. SI,
seluas 0,199 h.a, seharga Rp. 69.965,- (enam puluh Sembilan ribu
Sembilan ratus enam puluh lima rupiah) ;

12.7. Sesuai Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 1 Juli 1961, dibeli dari sdr.

DJAR BIN TUMPLONG dan ENTING TUMPLONG, tanah Girik Leter C No.
274 Persil 24.a.S.I, seluas 0.754 h.a, seharga Rp. 264.900,- (dua ratus
enam puluh empat Sembilan ratus rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.8. Sesuai Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 3 Juli 1961, dibeli dari sdr.
DJAR BIN TUMPLONG, tanah Girik Leter C No. 274 Persil 24.a. SI, seluas
0.207 h.a, seharga Rp. 71.050,- (tujuh puluh satu ribu lima puluh rupiah) ;

12.9. Sesuai Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 5 Juli 1961, dibeli dari sdr.
DALIH DJABIR, tanah Girik Leter C No. 578 Persil 24.a. SI, seluas 0,209
h.a, seharga Rp. 73.159,- (tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh sembilan
rupiah) ;

13. Bahwa sesuai dengan :

13.1. Surat Keterangan Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta
Selatan No. RIS 10.097/WPJ.10/KI.3306/1982, tanggal 20 Desember 1982
MENYATAKAN :

a. Pada tanggal 23 November 1962, dari girik leter C. No. 129 Persil 24.a.S.I
atas nama Degil Bin Nirin seluas 80M² di jual ke girik leter C. No. 873 Persil
24.a.S.I seharga Rp. 26.600,- tercatat atas nama Maudy Maria Theresia
Nasiboe;

b. Pada tanggal 23 November 1962, dari girik leter C. No. 578 Persil 24.a.S.I
atas nama Saleh Djabir seluas 780M², seluas 1.500M² dan seluas 2.090M²
di jual ke girik leter C. No. 873 Persil 24.a.S.I seharga Rp. 52.500,- dan
seharga Rp. 73.150,- sesuai akta jua beli mutlak lepas tanggal 5 Juli 1961
tercatat atas nama Maudy Maria Theresia Nasiboe;

13.1. Surat Keterangan Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta
Selatan No. RIS 10.097.a/WPJ.10/KI.3306 /1982, tanggal 20 Desember
1982 MENYATAKAN pada tanggal 23 November 1962 girik leter C. No.

Halaman 13 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

272 Persil 24.b.S.I seluas 440M² dan girik leter C. No. 272.a.S.I seluas 1480M² atas nama Djabir bin Sidi dijual ke girik leter C. No. 873 Persil 24.a.S.I seharga Rp. 67.200,- dan tercatat atas nama Maudy Maria Theresia Nasiboe;

13.2. Surat Keterangan Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan No. RIS 10.097.b/WPJ.10/KI.3306 /1982, tanggal 20 Desember 1982 MENYATAKAN pada tanggal 23 November 1962 girik leter C. No. 180 Persil 24.a.S.I seluas 1560M² seharga Rp. 54.680,- dan seluas 1990M² seharga Rp. 69.965,- atas nama Saijan Bin H. Jatin dijual ke girik leter C. No. 873 Persil 24.a.S.I yang tercatat atas nama Maudy Maria Theresia Nasiboe; -----

13.3. Surat Keterangan Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan No. RIS 10.097.c/WPJ.10/KI.3306 /1982, tanggal 20 Desember 1982 MENYATAKAN pada tanggal 23 November 1962 girik leter C. No. 274 Persil 24.a.S.I seluas 2070M² seharga Rp. 71.050,- dan seluas 2680M² seharga Rp. 264.900,- dan seluas 4860M² seharga Rp. 263.500,- atas nama Djai Bin Tumplong dijual ke girik leter C. No. 873 Persil 24.a.S.I. yang tercatat atas nama Maudy Maria Theresia Nasiboe; -----

13.4. Surat Keterangan Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan No. RIS 5465/WPJ.10/KI.1402/1985, tanggal 27 May 1985 MENYATAKAN pada tanggal 23 November 1962 girik leter C. No. 274 Persil 24.a.S.I seluas 4860M² seharga Rp. 264.900,- atas nama Djai Bin Tumplong dijual ke girik leter C. No. 873 Persil 24.a.S.I yang tercatat atas nama Maudy Maria Theresia Nasiboe dan pada tanggal 12 Juni 1984 girik leter C. No. 873 Persil 24.a.S.I seluas 4860M² tersebut di jual seluas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2730M² ke girik leter c. No.3283 seharga Rp. 26.738.000,- tercatat atas nama Ny. Martina Widjaja, sesuai akta Notaris MMI. Wiardi, SH ; -----

TANAH GIRIK C. No. 874 PERSIL 23 d.II ADALAH MILIK Ny. JOYCE CARMEN

JACHINTA NASIBOE (Penggugat Nomor Urut 2) ;

14. Bahwa adapun tanah yang berbatasan dengan girik leter C. No. 873 Persil 24.a.SI adalah tanah girik leter C. No. 874 Persil 23 d.II seluas 1.777M² milik sah adik kandung mendiang Maudy Maudy Maria Theresia Nasiboe, yaitu Ny. Joyce Carmen Jachinta Nasiboe (Penggugat Nomor Urut 2), sesuai bukti kepemilikan Akta Jual Beli Mutlak Lepas dan Surat Keterangan Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan No. 30/1.711.1, tanggal 14 Oktober 2011, dan sesuai Surat Keterangan Kepala Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan No. RIS 10.098/WPJ.10/KI.3306/1982, tanggal 20 Desember 1982; -----

KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT TELAH DIRUGIKAN DENGAN KEPUTUSAN TERGUGAT MENERBITKAN "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) ;

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terbukti secara hukum Para Penggugat adalah penerima harta warisan berupa sebidang tanah Girik Leter C. No. 873 Persil 24.a S.I yang telah dirugikan kepentingannya oleh Tergugat, dengan diterbitkannya "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa), diatas tanah milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tersebut;

16. Bahwa secara hukum dasar diajukannya gugatan terhadap "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut :---

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi" ;

PARA PENGGUGAT MENGUASAI FISIK TANAH GIRIK LETER C. No. 873 Persil 24.a.SI DAN TANAH GIRIK LETER C. No. 874 Persil 23 d.II., SECARA TURUN TEMURUN SEJAK TAHUN 1961 SAMPAI DIAJUKANNYA GUGATAN A QUO;-----

17. Bahwa sejak tahun 1961 sampai diajukannya gugatan a quo, Para Penggugat secara turun temurun telah menguasai fisik tanah girik leter C No. 873 Persil 24.a.S.I dan Tanah Girik Leter C. No.874 Persil 23 d.II tersebut (sesuai KTP, Adrian Johannes Nasiboe alias Johannes Nasiboe/Para Penggugat beralamat di tanah girik leter C No. 873 Persil 24.a.S.I dan Tanah Girik Leter C. No.874 Persil 23 d.II tersebut) ;

18. Bahwa selaku warganegara yang baik, Para Penggugat telah melaksanakan kewajiban dengan melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap dua bidang tanah tersebut (girik leter C No. 873 Persil 24.a.S.I dan Girik Leter C. No.874 Persil 23 d.II) setiap tahunnya dengan tertib;

19. Bahwa dari tanggal 1 November 1997 sampai tahun 2005, kedua bidang tanah girik (girik C No. 873 Persil 24.a.S.I dan Girik Leter C. No. 874 Persil 23 d.II) tersebut dikontrak/disewa oleh Sdr. Acmad Fauzy yang dipergunakan untuk jual beli mobil rongsok melalui Adrian Johannes Nasiboe - Penggugat Nomor Urut 3 (pada perjanjian kontrak sewa tertulis JOHANES NASIBOE) ;

20. Bahwa adapun penguasaan fisik tanah girik leter C No. 873 Persil 24.a.SI dan Tanah Girik Leter C. No.874 Persil 23 d.II tersebut secara nyata diakui oleh Pemohon hak d.h.i. Ny. Marie Nasiboe melalui Kuasa Hukumnya, sesuai Surat Somasi dari Kantor Hukum YANTO JAYA, SH & REKAN tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Somasi ke II tanggal 9 Juli 2013;

TANAH GIRIK LETER C. No. 873 Persil 24.a.SI DAN TANAH GIRIK LETER C. No. 874 Persil 23 d.II, TIDAK DALAM KEADAAN SENGKETA DAN BELUM

PERNAH DIAJUKAN PERMOHONAN HAK ;

21. Bahwa sesuai Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat oleh Ny. Georgine Lucia Nasiboe (Penggugat Nomor Urut 6) dan di ketahui oleh Ketua RT 001 dan Ketua RW 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, menyatakan tanah girik leter C. No. 873 Persil 24a.S.I dan Girik leter C No. 874 Persil 23 d.II. TIDAK DALAM KEADAAN SENGKETA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa sesuai Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2011, yang dibuat oleh Ny. Joyce Carmen Jashinta Nasiboe (Penggugat Nomor Urut 2) dan di ketahui oleh Ketua RT 001 dan Ketua RW 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dan telah dicatatkan dalam buku register kelurahan Ragunan No. 29/1.711.1, tanggal 18 November 2011, menyatakan tanah girik leter C. No. 874 Persil 23, d.II TIDAK DALAM KEADAAN SENGKETA;

23. Bahwa sesuai Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2014 yang dibuat oleh Ny. Georgine Lucia Nasiboe (Penggugat Nomor Urut 6), yang telah dilegalisasi oleh Dini Lestari Siburian, SH, Notaris di Jakarta No. Leg : 037/2014, menyatakan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA KEPADA PIHAK LAIN untuk pengurusan dalam bentuk apapun terhadap tanah girik leter C. No. 873 Persil 24a.S.I. dan Girik leter C No. 874 Persil 23d.II. tersebut; -----

24. Bahwa sesuai Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2014, yang dibuat oleh Ny. G.E. Nasiboe (Penggugat Nomor Urut 1), yang telah dilegalisasi oleh Dini Lestari Siburian, SH, Notaris di Jakarta No. Leg : 195/2014, menyatakan TIDAK PERNAH MEMBERIKAN KUASA DAN TIDAK PERNAH BERTEMU DENGAN Ny. MARIE NASIBOE SELAMA 10 TAHUN TERAKHIR yang merupakan adik kandung dari mendiang suami Ny. G.E.Nasiboe (Penggugat Nomor Urut 1) ;

ALASAN-ALASAN GUGATAN.

25. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang menyebutkan :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----*

A. Bahwa “SHM No. 08811/Ragunan” (objek sengketa) a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :-----

26. Bahwa jika dicermati, “SHM No. 08811/Ragunan” (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat hukum dalam pembentukannya (wilsvormings), karena tanah yang dimohonkan haknya oleh Pemohon adalah tanah girik leter C. No. 876 Persil 38 blok d.II, akan tetapi faktanya Tergugat menerbitkan “SHM No. 08811/Ragunan” (objek sengketa) terhadap tanah yang letaknya persis dengan letak tanah girik leter C. No. 873 Persil 24.a.S.I yang terletak di Jalan T.B. Simatupang, No. 44, RT 001/RW 005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang merupakan tanah milik Para Penggugat. Hal demikian jelas dan nyata terdapat kesalahan objek dan/atau letak tanahnya tumpang tindih, yang secara hukum dapat dikategorikan sebagai kesalahan data fisik yang bertentangan dengan Pasal 107 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN RI No. 9/1999; -----

27. Bahwa Tergugat juga tidak sungguh-sungguh meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik-nya serta tidak memperhatikan riwayat dan asal-usul tanah yang di mohonkan haknya. Yang dimohonkan haknya oleh Pemohon (Marie



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasiboe) adalah tanah darat sebagaimana girik leter C. No. 876 Persil 38 blok d.II yang riwayat dan asal-usulnya tidak jelas. Akan tetapi "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) menindih tanah sawah milik Para Penggugat sebagaimana girik leter C. No. 873 Persil 24.a.S.I yang asal-usulnya jelas seperti telah diuraikan pada angka 10, 11, 12 dan 13 di atas. Hal demikian jelas penerbitan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 PP No. 24/1997, Jo Pasal 73 ayat (2) huruf c dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 3/1997 Jo Pasal 9 ayat (2) angka 2.b dan ayat (3), serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 9/1999;

28. Bahwa begitu pula, Tergugat juga tidak dengan cermat dan teliti memperhatikan penguasaan fisik tanah yang dimohonkan oleh Pemohon. Bahwa sejak tahun 1961 sampai diajukannya gugatan a quo, Para Penggugat secara turun temurun telah menguasai fisik tanah girik leter C No. 873 Persil 24.a.S.I dan Tanah Girik Leter C. No.874 Persil 23 d.II tersebut (sesuai KTP, Adrian Johannes Nasiboe alias Johannes Nasiboe/Para Penggugat beralamat di tanah girik leter C No. 873 Persil 24.a.S.I dan Tanah Girik Leter C. No.874 Persil 23 d.II tersebut). Sebaliknya, Pemohon "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) sama sekali tidak pernah menguasai fisik bidang tanah yang dimohonkan haknya. Hal demikian bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf a dan b PP No. 24/1997 Jo Pasal 76 ayat (2), ayat (3) huruf a dan b Peraturan Kepala BPN RI No. 3/1997 Jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 9/1999;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKTA LAINNYA, penguasaan fisik secara turun temurun oleh Para Penggugat sejak tahun 1961 sampai diajukannya gugatan a quo dengan itikad baik, secara terbuka, dan tidak dipermasalahkan oleh masyarakat ataupun pihak manapun, *telah diakui secara nyata oleh Pemohon d.h.i. Marie Nasiboe* melalui Kuasa Hukumnya, sesuai Surat Somasi dari Kantor Hukum YANTO JAYA, SH & REKAN tanggal 25 Juni 2013 dan Surat Somasi ke II tanggal 9 Juli 2013;

29. Bahwa Tergugat juga telah dengan keliru, tidak teliti dan tidak cermat melakukan pengukuran ulang dan menetapkan batas-batas tanah yang dimohonkan. Faktanya yang Tergugat ukur bukanlah tanah yang di mohonkan hak yakni tanah girik leter C No. 876 Persil 38 blok d.II, MELAINKAN tanah girik leter C.No. 873 Persil 24.a. S.I milik Para Penggugat. Terlebih lagi, Tergugat juga tidak meminta persetujuan dari pemegang hak atas tanah yang berbatasan (*contradictoire delimitate*), d.h.i. Ny. Joyce Carmen Jachinta Nasiboe (Penggugat Nomor Urut 2) selaku pemegang hak tanah girik leter C No. 874 Persil 23 d.II, hal mana merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) PP No. 24/1997;

30. Bahwa di samping itu, Tergugat juga tidak melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pada Kantor Kelurahan Ragunan (dimana letak tanah itu berada) dan di media massa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 PP No. 24/1997 Jo Pasal 86 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 tahun 1997 yang mewajibkan pendaftaran tanah secara seporadis/individual diumumkan selama 60 hari sehingga dapat memberikan kepastian hukum (asas kepastian hukum) bagi pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang terkait/berkepentingan;

31. Bahwa perlu diingat, ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengisyaratkan secara tegas dan jelas bahwa :-----

Kepala Kantor Pertanahan yang dalam melaksanakan tugasnya mengabaikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan dalam peraturan pelaksanaannya serta ketentuan-ketentuan lain dalam pelaksanaan tugas kegiatan pendaftaran tanah dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Dari uraian singkat di atas, terbukti menurut hukum bahwa penerbitan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a UU NO. 9 Tahun 2004 layak dinyatakan batal atau tidak sah;-----

A. Bahwa "SHM No. 08811/Ragunan"(objek sengketa) a quo juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), antara lain :-----

32. Bahwa "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo selain secara formal procedural maupun materiel substansial ternyata mengandung cacat hukum karena diterbitkan TERGUGAT dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana telah diuraikan di atas, juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) (vide Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004), sebagaimana terurai secara singkat di bawah ini :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Asas Kecermatan.

TERGUGAT bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) dan tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dalam penerbitan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) utamanya kepentingan PARA PENGGUGAT sebagai pemilik tanah yang sah dan menguasainya secara turun-temurun dengan itikad baik. Data fisik maupun data yuridis yang dijadikan dasar penerbitan "SHM No. 08811/ Ragunan" objek sengketa pun tidak sinkron, tidak valid, dan tidak akurat, antara lain karena riwayat tanahnya tidak jelas dan letak tanah Girik leter C No. 876 Persil 38 blok d.II yang dijadikan dasar penerbitan "SHM No. 08811/ Ragunan" objek sengketa pun juga tidak jelas, justru faktanya menindih tanah milik Para Penggugat Girik leter C No. 873 Persil 24.a.S.I yang terletak di Jl. T.B. Simatupang No. 44 RT.001/RW.05 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; -----

Karena TERGUGAT tidak cermat dan tidak teliti, maka tindakan TERGUGAT menerbitkan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo jelas bertentangan dengan Asas Kecermatan dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo mengandung cacat hukum dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

b. Asas Kepastian Hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, TERGUGAT justru hanya mempertimbangkan kepentingan Pemohon Sertipikat, yang dalam daftar isian (Formulir Permohonan) tersirat penuh rekayasa karena tidak menjelaskan asal-usul dan letak tanahnya secara jujur dan objektif. Pemohon Sertipikat (Marie Nasiso) terbukti tidak mempunyai itikad baik dan tidak pernah menguasai secara fisik bidang tanah terperkara. Disamping itu, sekali lagi ditegaskan bahwa data fisik dan data yuridisnya tidak sinkron, tidak valid, dan tidak akurat sebagaimana diuraikan diatas, bahkan yang terjadi adalah pemutar-balikan fakta, terjadi rekayasa bukti kepemilikan, dan pemanipulasian data, sehingga mengisyaratkan tidak adanya kepastian hukum dalam penerbitan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) ;

Oleh karenanya, maka tindakan TERGUGAT menerbitkan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo jelas bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

c. Asas Pertanggung-jawaban.

Setiap tindakan badan/pejabat tata usaha negara tak terkecuali Tergugat, harus dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum, baik menurut ketentuan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis termasuk Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Ditinjau dari Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas saja, seharusnya Tergugat menyadari kekeliruannya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan “SHM No. 08811/Ragunan” (objek sengketa) dan sesegera mungkin mengadakan tindakan korektif dan/atau perbaikan sendiri sebagaimana mestinya tanpa harus menunggu adanya keberatan atau gugatan dari pihak lain. PARA PENGGUGAT meyakini, tentunya Tergugat sudah mengetahui ketidak-benaran/cacat hukum-nya “SHM No. 08811/Ragunan” (objek sengketa), namun sayangnya tidak mempertanggung-jawabkan tindakannya dengan mengadakan koreksi. Koreksi dan introspeksi terhadap tindakan yang keliru adalah tindakan yang sangat terpuji. Hal demikian dibenarkan oleh adanya “*escap clausula*” dalam setiap keputusan tata usaha negara yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya*”.-----

Terlebih lagi, dalam ketentuan Pasal 62 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan, Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan menyatakan pada pokoknya bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah yang mengandung cacat hukum administrasi dapat dilakukan pembatalan atau perintah perubahan. Namun hal demikian tidak dilakukan oleh Tergugat; -----

Tindakan Tergugat yang tidak bertanggung-jawab atas penerbitan “SHM No. 08811/Ragunan” (objek sengketa) yang cacat hukum administrasi, karena tidak segera memperbaiki sendiri (mencabut dan/atau membatalkannya sendiri), jelas merupakan tindakan yang bertentangan dengan Asas Pertanggung-jawaban dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sehingga “SHM No. 08811/Ragunan” (objek sengketa) a quo mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU

Halaman 25 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 2004 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

d. Asas Proporsionalitas dan Asas Profesionalisme.

Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan "SHM No. 08811/Ragunan"

(objek sengketa) a quo sangat tidak proporsional karena : tidak melakukan

pengukuran ulang dan menetapkan batas-batas tanah (yang dimohonkan

Sertipikat) dengan cara yang tepat, benar dan akurat. Juga tidak

melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis mengenai tanah (yang

dimohonkan hak) di Kantor Kelurahan Ragunan dan/atau di Mass Media

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbitan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) yang sangat tidak

proporsional dan terkesan terburu-buru jelas tidak dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum karena hanya didasarkan pada

asumsi bukan berdasarkan fakta objektif di lapangan;

Bahwa Asas Profesionalisme mengutamakan keahlian yang berlandaskan

kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(Pasal 3 angka 6 UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Tindakan

TERGUGAT menerbitkan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a

quo yang mengabaikan landasan kode etik dan asas legalitas dan sebagai

Pejabat Tata Usaha Negara tidak memberikan teladan dan panutan kepada

masyarakat, yakni secara sadar tunduk dan patuh pada Asas-Asas Umum

Pemerintahan yang Baik (AAUPB), dan bukan bertindak sewenang-wenang

berdasarkan kekuasaan jelas bertentangan dengan Asas Proporsionalitas

dan Asas Profesionalisme dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB) sehingga "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo mengandung cacat hukum dan sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah;

33. Bahwa dari uraian singkat di atas, nyata dan jelas bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo baik secara formal prosedural maupun materiil substansial terbukti sewenang-wenang dalam arti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), sehingga "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo mengandung cacat hukum, dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 layak dinyatakan batal atau tidak sah;

34. Bahwa demi hukum dan rasa keadilan, pembatalan atau dinyatakan tidak sahnya "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo oleh Pengadilan, maka selanjutnya diikuti kewajiban kepada TERGUGAT untuk mencabutnya, dan selanjutnya diwajibkan pula kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sesuai hukum;

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN :-----

35. Bahwa untuk menghindari kerugian PARA PENGGUGAT yang makin besar sebagai akibat diberlakukannya "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) berikut tindakan administratif lanjutan lainnya, antara lain adanya peralihan hak dari pemegang hak kepada pihak ketiga lainnya, yang apabila gugatan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT nantinya dikabulkan jelas akan sulit untuk dikembalikan pada keadaan yang seharusnya, dan secara materiel hasilnya pasti tidak sebanding dengan maksud dan tujuan diajukannya gugatan ini, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk berkenan menerbitkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada TERGUGAT untuk menunda atau tidak melaksanakan/ memberlakukan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986; -----

Bahwa PASAL 67 AYAT (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 pada pokoknya mengisyaratkan, bahwa permohonan diterbitkannya Penetapan Penundaan Pelaksanaan objek sengketa layak dikabulkan, karena :-----

a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PARA PENGGUGAT sangat dirugikan jika "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo tetap dilaksanakan, antara lain hilangnya hak keperdataan PARA PENGGUGAT atas bidang tanah terperkara ;

b. Penerbitan dan pemberlakuan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) tidak ada kaitannya dengan kepentingan umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional;

Sehubungan dengan uraian singkat diatas, terbukti menurut hukum bahwa penerbitan "SHM No. 08811/Ragunan" (objek sengketa) a quo mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(AAUPB), dan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 layak dinyatakan batal atau tidak sah, maka PARA PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan memeriksa sengketa ini, dan akhirnya memberi putusan :-----

DALAM PENUNDAAN :

- Menerbitkan Penetapan Penundaan yang berisi perintah kepada TERGUGAT untuk tidak memberlakukan “SHM No. 08811/Ragunan” (objek sengketa), berikut tindakan administratif lanjutan lainnya selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkract van gewisjde) ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk keseluruhannya;-----
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 08811, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 10 Juli 2014, Surat Ukur Nomor : 00067/Ragunan/2014, tanggal 28 Mei 2014, luas 13.883 M2, yang tercatat atas nama Marie Nasiboe;-----
- Memerintahkan kepada Tergugat mencabut Sertipikat Hak Milik No. 08811, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, tanggal 10 Juli 2014, Surat Ukur Nomor : 00067/Ragunan/2014, tanggal 28 Mei 2014, luas 13.883 M2, yang tercatat atas nama Marie Nasiboe;-----
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tertanggal 13 Oktober 2014 tersebut diatas , Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;---

Halaman 29 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI

1. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

a. Bahwa sesuai dalil Penggugat dalam posita gugatan Para Penggugat, yang intinya menyatakan : Para Penggugat adalah penerima harta warisan dari mendiang MAUDY MARIA THERESIA NASIBOE berupa sebidang tanah Girik Leter C No.873 Persil 24.a S.I yang secara turun temurun telah menguasai fisik bidang tanah a quo tersebut; -----

b. Bahwa menurut dalil Para Penggugat, diatas bidang tanah aquo telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan tercatat atas nama MARIE NASIBOE yang diterbitkan di atas tanah milik Para Penggugat, yang terletak di Jalan T.B.Simatupang No.44 Rt.001/Rw.005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan; -----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas bahwa Para Penggugat mendasarkan gugatannya pada pengakuan adanya kepemilikan atas tanah a quo berdasarkan tanah warisan sehingga harus terlebih dahulu diperiksa, dibuktikan dan diputuskan oleh Badan Peradilan yang berwenang yaitu : Badan Peradilan Umum dan bukan oleh Badan Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 7 September 1994 No. 88 K/TUN/1993 menyatakan ; -----

" Meskipun sengketa ini terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena merupakan sengketa Perdata Selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 18 Agustus 1999 No. 16 PK/TUN/1998 menyatakan ; -----

" Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan karena jika Penggugat asal Termohon Peninjauan Kembali memang merasa sebagai pemilik tanah, maka seharusnya ia mengajukan GUGATAN tentang kepemilikan tanah sengketa kepada Pengadilan Negeri yang berwenang karena merupakan sengketa Perdata Oleh karenanya TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mempertimbangkan untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

2. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Para Penggugat mendalilkan mengetahui telah diterbitkannya SHM No.08811/Ragunan di atas tanah Girik leter C.873 Persil 24.a.S.I pada tanggal 11 Oktober 2014, yaitu pada saat dilakukan pengukuran batas- batas tanah girik Leter C.873 Persil 24a SI dan batas tanah girik leter C No.874 Persil 23.d.II oleh pegawai Tergugat dengan mempergunakan alat elektronik ; -----

Bahwa dalil tersebut tidak beralasan dan mengada-ada. Sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, permohonan pelayanan pengukuran dapat dilaksanakan oleh pegawai dari TERGUGAT dengan mempergunakan alat elektronik harus didasarkan Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang. Terlebih lagi pengukuran baru dapat dilakukan setelah dilengkapi persyaratan administrasi dan yuridis (surat-surat bukti perolehan tanah atau dokumen) diterima dari Pemohon. Setelah hal tersebut dipenuhi, maka petugas ukur akan melaksanakan pengukuran berdasarkan surat tugas dimaksud. Walaupun benar quad non telah dilakukan pengukuran atas tanah aquo, TERGUGAT men-soomeer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat untuk membuktikan adanya pengukuran yang dilakukan oleh pegawai TERGUGAT; -----

Perlu TERGUGAT informasikan, bahwa sebelum diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan tercatat atas nama MARIE NASIBOE pada tanggal 10 Juli 2014, GEORGINE L. NASIBOE (salah satu dari Para Penggugat) telah mengajukan surat pada tanggal 31 Desember 2013 perihal Bantahan/Keberatan, yang telah dijawab oleh TERGUGAT dengan surat tanggal 5 Maret 2014 No.378/3-31.74-200/111/2014 yang menerangkan permohonan keberatan atau blokir secara pribadi hanya berlaku selama 30 hari. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 pasal 126 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :-----

- (1) Pihak yang berkepentingan dapat minta dicatat dalam buku tanah bahwa suatu hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun akan dijadikan objek gugatan di Pengadilan dengan menyampaikan salinan surat gugatan yang bersangkutan; -----
- (2) Catatan tersebut hapus dengan sendirinya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung dari tanggal pencatatan atau apabila pihak yang minta pencatatan telah mencabut permintaannya sebelum waktu tersebut berakhir; -----

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Para Penggugat jelas-jelas telah mengetahui adanya permohonan atas bidang tanah aquo hingga terbit Sertipikat;--

3. PENGGUGAT TIDAK BERKUALITAS SEBAGAI PENGGUGAT

Bahwa sesuai dalil Para Penggugat dalam posita gugatan Para Penggugat, yang intinya menyatakan : Sebagai ahli waris sah dari mendiang MAUDY MARIA THERESIA NASIBOE yang meninggalkan harta berupa sebidang tanah Girik Leter C No.873 Persil 24.a.S.I yang tercatat atas nama MAUDY MARIA THERESIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIBOE, terletak di Jalan T.B. Simatupang No.44 Rt.001/Rw.005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan; -----

Bahwa selanjutnya Para Penggugat mengetahui telah diterbitkannya Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan tercatat atas nama MARIE NASIBOE di atas tanah girik leter C.873 Persil 24.a.S.I pada tanggal 11 Oktober 2014, yaitu pada saat dilakukan pengukuran batas tanah Girik Leter C. No.874 Persil 23 d.II;---

Bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan bidang tanah Hak Milik No.08811/Ragunan yang di klaim oleh Para Penggugat, telah terbit Hak Milik No.08811/Ragunan tercatat atas nama MARIE NASIBOE, seluas 13.883 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Mei 2014 No.00067/Ragunan/2014, terletak di Jalan TB Simatupang Rt.001 Rw.05 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan ; -----

Berdasarkan uraian diatas, maka sesuai fakta hukum membuktikan bahwa para Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, karena : antara tanah Girik Leter C No.873 Persil 24.a S.I tidak ada hubungan hukum dengan tanah Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan yang berasal dari Girik C No.876 Persil No.38 Blok D.II ; -----

Bahwa berdasarkan eksepsi tersebut di atas, TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan kiranya mempertimbangkan untuk menyatakan : Menerima eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----

4. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK

Bahwa disebutkan dalam pasal 83 (1) Undang-Undang RI No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang RI No.9 Tahun 2004

Halaman 33 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan, maupun atas prakarsa Hakim, dapat masuk dalam sengketa tata usaha negara, dan bertindak sebagai :-----

- a. pihak yang membela haknya; atau ; -----
- b. peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;-----

Bahwa berdasarkan bunyi pasal di atas dan posita gugatan, maka sudah seharusnya MARIE NASIBOE, sebagai pemilik Sertipikat ditarik sebagai pihak Tergugat II Intervensi. Sedangkan Penggugat tidak menarik MARIE NASIBOE sebagai pihak dalam perkara a quo; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT ;-----
2. Bahwa TERGUGAT mohon agar segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban yang diuraikan dalam pokok perkara ; -----
3. Bahwa yang dapat disimpulkan oleh TERGUGAT dari dalil gugatan Para Penggugat adalah penerbitan Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan tercatat atas nama MARIE NASIBOE, seluas 13.883 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Mei 2014 No.00067/Ragunan/2014, berasal dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hak Girik C No.876 Persil No.28 Blok D.II, terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 21 April 2014, terletak di Jalan TB Simatupang Rt.001 Rw.05 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terbit tanggal 10 Juli 2014, yang menurut Para Penggugat bidang tanah tersebut terbit di atas tanah milik para Penggugat berdasarkan Girik Leter C No.873 Persil 24.a S.I yang diperoleh berdasarkan warisan dari mendiang MAUDY MARIA THERESIA NASIBOE ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat tersebut, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum. Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan bidang tanah Hak Milik No.08811/Ragunan yang di klaim oleh Para Penggugat, telah terbit Hak Milik No.08811/Ragunan tercatat atas nama MARIE NASIBOE, seluas 13.883 M², sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Mei 2014 No.00067/Ragunan/2014, berasal dari Pengakuan Hak Girik C No.876 Persil No.28 Blok D.II, terbit berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 21 April 2014, terletak di Jalan T.B. Simatupang Rt.001 Rw.05 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, terbit tanggal 10 Juli 2014, dengan riwayat penerbitannya adalah sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada Tahun 1960 dikuasai/dimiliki oleh NASIBOE H. (C No.876 Persil No.38 Blok D.II) seluas 18.550,2, sesuai Surat Keterangan Lurah Ragunan tanggal 22 Agustus 2013 no.80/1.711.1 ;-----
- b. Bahwa pada tahun 2013, oleh Nyonya MARIE NASIBOE diperoleh dengan cara dapat beli dari NASIBOE H (C. No.86) seluas : 18.710 M²,

Halaman 35 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Jual Hibah tanggal 16 September 2013 No.15/2013, hibah dilakukan oleh RUDY HARIYADI, Cs selaku ahli waris Almarhum NASIBOE H. sesuai Akta Kesehatan Pembagian Harta Peninggalan dihadapan RELAWATI, SH, Notaris di Jakarta tanggal 31 Juli 2013 No.23 jo. Surat Pernyataan Waris tanggal 8 Mei 2006, yang diketahui Kepala Desa Rempoa dan Camat Ciputat, Ketetapan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Agustus 1986 No. 189/Pdt.P/1986/PN/TNG, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Desember 1987 No.01/Pds.Pdt.PLW/1987/PN/TNG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.581/Pdt/1988/PT.BDG tanggal 21 Desember 1988 dan Putusan Mahkamah Agung No.3654 K/Pdt/1989 tanggal 4 April 1991 ;-----

- c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Teknis Penatagunaan Tanah (Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2004) lokasi yang dimohon dapat diberikan Hak Milik, karena penggunaan dan pemanfaatan tanahnya untuk rumah tinggal sesuai dengan rencana kota yaitu Wisma dengan fasilitasnya ;-----
- d. Bahwa Berdasarkan Pengukuran Kadasteral oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, bidang tanah yang dimohon sesuai Peta Bidang tanggal 13 November 2013 NIB. 09.02.04.04.08617 seluas : 13.883 M²;-
- e. Bahwa berdasarkan data fisik dan data yuridis yang diuraikan dalam Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis No.230/BA-09-02/IV/2014 tanggal 17 April 2014, Hak atas tanah ini ditegaskan konversinya sebagai Hak Milik dengan pemegang hak MARIE NASIBOE ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 angka 26-27 yang intinya menyatakan : *penerbitan Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan mengandung cacat hukum, tidak sungguh-sungguh meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik dan tidak memperhatikan asal usul tanah yang dimohonkan haknya serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 PP No.24/1997jo. Pasal 73 ayat (2) huruf c dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.3/1997jo. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No. 9/1999;*-----

Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum, karena TERGUGAT dalam melakukan penerbitan Sertipikat aquo, telah dilakukan menurut mekanisme maupun tata cara sesuai prosedur yang berlaku serta dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, dimana sebelum dilakukan penerbitan Sertipikat telah dilakukan pemeriksaan dengan sangat cermat dan teliti, baik mengenai data yuridis (surat-surat bukti perolehan tanah) maupun data fisik (Surat Ukur: Letak, luas dan batas-batas tanah) ; -----

Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap data fisik ataupun data yuridis oleh TERGUGAT, berkas permohonan berkaitan dengan tanah a quo telah dilakukan Pengumuman di Kantor Kelurahan Ragunan tanggal 17 Januari 2014 Nomor: 28/PENG-09-02/I/2014 dan telah diterima di Kantor Kelurahan Ragunan tanggal 20 Januari 2014, yang telah disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis tanggal 17 April 2014 No.230/BA-09- 02/IV/2014, hak atas tanah tersebut diterbitkan Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan tercatat atas nama MARIE NASIBOE, seluas 13.883M²,

Halaman 37 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 28 Mei 2014 No.00067/

Ragunan/2014 ; -----

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan sudah benar dan sah, sehingga TERGUGAT melakukan tindakan penerbitan Sertipikat telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Oleh karena itu, tindakan TERGUGAT dalam melakukan proses penerbitan Sertipikat a quo tidak mengandung cacat hukum dan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 PP No.24/1997 jo. Pasal 73 ayat (2) huruf c dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.3/1997 jo. Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN RI No.9/1999, serta telah meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik dan memperhatikan asal usul tanah yang dimohonkan haknya. Berdasarkan hal tersebut, dalil Penggugat dalam posita gugatannya tidak perlu dipertimbangkan atau patut dikesampingkan ;

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 12 angka 28-29 yang intinya menyatakan : *Tergugat tidak cermat dan teliti bahwa sejak tahun 1961 sampai diajukannya gugatan, Para Penggugat secara turun temurun telah menguasai fisik. Tergugat juga telah keliru, tidak teliti dan tidak cermat dalam menetapkan batas-batas tanah yang dimohon;*-----

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak beralasan, karena sesuai fakta hukum pada saat pengukuran terhadap bidang tanah aquo oleh petugas dari TERGUGAT, bidang tanah tersebut dikuasai secara fisik dan ditunjuk batas-batasnya oleh H. ACHMAD FAUZY (yang diberi kuasa oleh MARIE NASIBOE), dan juga tidak ada penguasaan atau keberatan dari pihak lain, sehingga terbit Surat Ukur tanggal 28 Mei 2014 No.00067/Ragunan/2014.

Selain itu berdasarkan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas diperoleh batas-batasnya adalah sebagai berikut; -----

Sebelah Utara : Jalan TB. Simatupang ; -----

Sebelah Timur : Saluran; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Departemen Pertanian; -----

Sebelah Barat : JHONY WIJAYA; -----

Oleh karena proses pengukuran oleh TERGUGAT dan penetapan batas berdasarkan petunjuk dari Pemohon telah dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga dalil Para Penggugat tersebut dalam posita gugatannya sepatasnyalah harus ditolak; -----

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 12 angka 30 yang intinya menyatakan : *bahwa TERGUGAT juga tidak melakukan pengumuman data fisik dan data yuridis mengenai tanah yang dimohon pada Kantor Kelurahan Ragunan dan di media massa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 PP No.24/1997 jo. Pasal 86 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 dst ; -----*

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut tidak benar dan tidak berdasar hukum.

Bahwa bidang tanah aquo telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Data

Yuridis No. 28/PENG-09-02/I/2014 Tanggal 17 Januari 2014 dan telah diterima

di Kantor Kelurahan Ragunan tanggal 20 Januari 2014, yang telah disahkan

dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis tanggal 17 April 2014

No.230/BA-09-02/IV/2014, dimana Pengumuman tersebut setelah diumumkan

selama 60 (enam puluh) hari tidak ada keberatan dari pihak lain. Hal tersebut

telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 86 Peraturan

Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.3 Tahun 1997. Terkait dalil Para

Penggugat bahwa pengumuman di media massa tidak diatur dalam peraturan

di atas ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian di atas, TERGUGAT telah melakukan Pengumuman sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga dalil Para Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya tersebut tidak perlu dipertimbangkan atau patut dikesampingkan; -----

8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada halaman 13 s/d 16 angka 32 yang intinya menyatakan : *Bahwa Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan mengandung cacat hukum karena diterbitkan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (asas kecermatan, kepastian hukum, pertanggungjawaban, proporsionalitas dan profesionalisme) berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang No.5/1986 jo. Undang-Undang Nomor 9/2004 , sehingga harus dinyatakan batal atau tidak sah dan harus dicabut; -----*

Bahwa seperti yang telah dijelaskan oleh TERGUGAT diatas, proses penerbitan Sertipikat aquo telah dilakukan menurut mekanisme maupun tata cara sesuai prosedur yang berlaku serta dilakukan berdasarkan kewenangan yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Oleh karena itu, tindakan TERGUGAT dalam melakukan proses penerbitan Sertipikat a quo tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengandung cacat hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang No.5 Tahun 1960 jo. No. 9 Tahun 2004, dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik (asas kecermatan, kepastian hukum, pertanggung-jawaban, proporsionalitas dan profesionalisme) sebagaimana yang didalilkan oleh Para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam posita gugatannya, sehingga dalil Para Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan atau patut dikesampingkan; -----

Dengan demikian keberadaan Sertipikat a quo adalah sah menurut hukum karena : Sertipikat merupakan tanda bukti hak sebagai ketentuan pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria (PMNA)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Ka. BPN) No. 3 Tahun 1997, sehingga tidak ada alasan apapun untuk menyatakan bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1666/Kebon Baru tersebut tidak sah atau batal dan harus dicabut; -----

Bahwa sesuai dengan sanggahan TERGUGAT diatas, ternyata tidak terbukti sedikitpun bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Sertipikat aquo menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat, sehingga tuntutan agar TERGUGAT untuk membatalkan Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan, sama sekali tidak berdasar hukum untuk dipertimbangkan dan karenanya harus ditolak; -----

Dengan tidak adanya suatu kerugian apapun karena tidak adanya perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mengabaikan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang dilakukan TERGUGAT, maka tuntutan pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan tercatat atas nama MARIE NASIBOE menurut TERGUGAT tidak ada alasan dan dasar hukumnya sedikitpun untuk dikabulkan; -----

Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, maka cukup menjadi pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk mengabulkan permohonan TERGUGAT, agar Yang Terhormat Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai-berikut; -----

Halaman 41 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM EKSEPSI :

- Menerima seluruh eksepsi TERGUGAT ; -----

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; ; -----

Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara ; -----

Apabila majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tanggal 13 Oktober 2014 tersebut diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 11 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut ;---

DALAM EKSEPSI

I. GUGATAN PARA PENGGUGAT MERUPAKAN GUGATAN *ERROR IN OBJECTO*

1. Bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya pada intinya menyatakan bahwa Sertipikat Hak Milik No. 08811/Ragunan (i.c Objek sengketa) yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut mengandung cacat hukum, karena Sertipikat Hak Milik No. 08811/Ragunan (i.c Objek sengketa) menindih tanah sawah milik PARA PENGGUGAT sebagaimana girik letter C No. 873 Persil 24.a.S.I yang terletak di Jalan T.B Simatupang No.44 RT.001/RW.005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; -----
2. Bahwa sesuai dengan Sertipikat Hak Milik No. 08811 /Ragunan yang tercatat atas nama TERGUGAT II INTERVENSI (i.c Objek Sengketa) adalah untuk tanah yang terletak di Jalan T.B Simatupang RT.001 RW.05, Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang didasarkan pada petunjuk Girik C No. 876 Persil 28 Blok DII, Surat Ukur No. 00067/Ragunan/2014 seluas 13.883M2; -----

3. Bahwa jika diperbandingkan secara seksama antara dalil gugatan PARA PENGGUGAT dengan apa yang tercantum secara *de facto* di dalam Sertipikat Hak Milik No. 08811 / Ragunan terdapat perbedaan letak tanah dan nomor girik yang berbeda dengan milik Para Penggugat, maka demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah merupakan gugatan *error in objecto*; -----
4. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT adalah merupakan gugatan *error in objecto*, karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*) ; -----

II. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH DALUARSA

5. Bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa perkara *a quo* di atas tanah girik letter C. 873 diketahui pada tanggal 11 Oktober 2014 yaitu pada saat dilakukan pengukuran batas-batas tanah girik letter C 873 adalah dalil yang keliru;

--

6. Bahwa tanah yang diterbitkan objek sengketa adalah tanah girik Letter C Nomor 876 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, sedangkan tanah girik Letter C Nomor 873 tersebut sampai sekarang tidak pernah diterbitkan Sertipikat;

Halaman 43 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebagaimana tercantum di dalam objek sengketa perkara *a quo* bahwa tanah yang diterbitkan objek sengketa adalah tanah girik Letter C Nomor 876 atas nama TERGUGAT II INTERVENSI bukan tanah girik Letter C Nomor 873, yang dilakukan pengukuran oleh TERGUGAT sebagaimana Surat Ukur Nomor : 00067/Ragunan/2014 tanggal 28 Mei 2014; -----

8. Bahwa dengan berdasarkan tanggal ukur sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo*, maka gugatan PARA PENGGUGAT telah melebihi waktu 90 hari, maka dengan demikian gugatan PARA PENGGUGAT adalah telah daluarsa;

9. Bahwa karena gugatan PARA PENGGUGAT telah daluarsa, karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*) ;

III. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) ATAS OBJEK SENGKETA PERKARA A QUO

10. Bahwa sebagaimana dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang intinya menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT



adalah pemilik tanah sawah sebagaimana girik letter C No. 873 Persil 24.a S.I yang terletak di Jalan T.B Simatupang No. 44 RT.001/RW.005, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

11. Bahwa adapun Sertipikat Hak Milik No. 08811 /Ragunan yang tercatat atas nama TERGUGAT II INTERVENSI (i.c objek sengketa) adalah untuk tanah yang terletak di Jalan T.B Simatupang RT.001 RW.05 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang didasarkan pada petunjuk Girik C No. 876 Persil 28 Blok DII, Surat Ukur No. 00067/Ragunan/2014 seluas 13.883M2;

12. Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) atas objek sengketa perkara a quo, karena letak tanah dan Nomor Girik antara milik TERGUGAT II INTERVENSI dengan milik PARA PENGGUGAT sangat jelas terdapat perbedaan yang nyata, maka bagaimana mungkin terjadi tumpang tindih atas objek tanah yang berbeda; -----

13. Bahwa karena PARA PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum atas objek sengketa, karenanya sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan gugatan PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk
veerklard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang TERGUGAT II INTERVENSI sampaikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas ;-----

3. Bahwa dalil gugatan PARA PENGGUGAT yang intinya menyatakan bahwa TERGUGAT II INTERVENSI setaku Pemohon terbitnya objek sengketa a quo tidak menguasai fisik atas tanah yang dimohon tersebut adalah dalil yang keliru ;-----

4. Bahwa karena TERGUGAT II INTERVENSI masih menguasai secara fisik atas tanah a quo, maka TERGUGAT II INTERVENSI mengajukan permohonan untuk terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 08811/Ragunan (i.c objek sengketa) atas tanah milik TERGUGAT II INTERVENSI yang terletak di Jalan T.B Simatupang RT.001 RW.05, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan dasar petunjuk Girik Letter C No. 876 Persil 28 DII ;----



5. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI dalam mengajukan permohonan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 08811/Ragunan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI (i.c objek sengketa), TERGUGAT II INTERVENSI telah melengkapi dokumen-dokumen pendukung untuk terbitnya objek a quo, maka dengan demikian terbitnya objek sengketa perkara a quo adalah telah dilakukan melalui mekanisme, prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundang – undangan ;-----
6. Bahwa dalil PARA PENGGUGAT yang mendalilkan menguasai fisik tanah Girik Letter C No. 873 Persil 24 a. S.I dan tanah girik Letter C No. 874 Persil 23 D.II tersebut adalah tidak benar, karena tidak pernah dapat dibuktikan dengan bukti apapun bahwa PARA PENGGUGAT memiliki hak atas tanah. Apabila PARA PENGGUGAT memiliki atas tanah tersebut mengapa PARA PENGGUGAT tidak mengurus penerbitan sertifikat atas tanah tersebut ;-----
7. Bahwa dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 08811 / Ragunan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI tersebut, maka TERGUGAT II INTERVENSI adalah pemilik sah atas objek yang tercantum di dalam Sertifikat Hak Milik No. 08811/Ragunan atas nama TERGUGAT II INTERVENSI (I.c objek sengketa)
8. Bahwa karena dalil gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan pada dalil yang keliru, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijk veerklard*) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang tersebut di atas, maka kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERGUGAT II-INTERVENSI untuk seluruhnya; -----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;

- Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*); -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 24 Desember 2014, atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, telah mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Januari 2015, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka isi lengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-30 sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Hasil Print Out Peta Pengukuran (Plotting), SHM No. 08811/Ragunan yang menjadi Objek Sengketa (Salinan Fotokopi) ;-----
2. Bukti P-2a : Salinan Akta Pernyataan Ahli Waris No. 125 tertanggal 18 September 2014, yang dibuat dihadapan Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, S.H.,SpN. (Fotokopi Sesuai dengan Asli);-----
3. Bukti P-2b : Salinan Akta Kuasa Pengurusan Surat-surat /pensertipikatan Tanah Girik No.C.873, Persil 24.a.SI, dengan Akta No. 633, tertanggal 18 Januari 2014, yang dibuat didepan Notaris Dini Lestari Siburian,S.H. (Fotokopi Sesuai dengan Asli) ;-----
4. Bukti P-2c : Salinan Penetapan Ahli Waris No. 2049/PDT/P/1982/ P.N.JKT.PST. tertanggal 23 Desember 1982, yang diajukan oleh M.K. NASIBOE dan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
5. Bukti P-2d : Salinan Surat Pernyataan tertanggal 8 Mei 1999 yang dibuat oleh M.K. NASIBOE tentang penjelasan anak kandung dari Hasjim Nasiboe (Alm) dan Geertruida Elize Voll. (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
6. Bukti P-2e : Surat Keterangan Ahli Waris yang ditandatangani oleh G.E. Nasiboe, tanggal 15 Januari 2014, yang tercatat pada register kelurahan Menteng No. 02/-1.711.312, dan tercatat pada buku register Kecamatan

Halaman 49 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng No. 06/1.711.312, tanggal 16 Januari 2014. (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

7. Bukti P-2f : Salinan Surat Keterangan Kematian atas nama Maudy Maria Theresia Nasiboe, No. 1301/20/4/IV/DI/1973, tertanggal 1 Oktober 1973, yang telah terdaftar di Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. (Salinan Fotokopi) ;-----

8. Bukti P-3a : Salinan Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20 Februari 2014, yang telah tercatat pada buku register kelurahan Menteng No. 14/1.711.3123/2014, dan juga tercatat pada buku register Kec. Menteng No.31/1.711.312, tanggal 4 Maret 2014, Kotamadya Jakarta Pusat. (Fotokopi Sesuai dengan Asli) ;-----

9. Bukti P-3b : Salinan Akta Perkawinan/ Acte Van Huwelijk No. 6 tanggal 13 Januari 1948, antara M.K NASIBOE (tertulis Mac Koedoe Nasiboe dengan G.E. Nasiboe). (Fotokopi Sesuai dengan Asli);-----

10. Bukti P-3c : Salinan terjemahan dalam bahasa Indonesia Acte Van Huwelijk, No. 6 tanggal 13 Januari 1948, oleh penterjemah resmi dan disumpah. (Fotokopi Sesuai dengan Asli) ;-----

11. Bukti P-3d : Salinan Kartu Keluarga dengan No. 095006/96/02742, tertanggal 23 Mei 1996, yang ditanda tangani oleh Lurah Menteng dan terdaftar di Kecamatan Menteng-Jakarta Pusat. (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-3e : Salinan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur atas nama PAULUS MAC KOEDOW NASIBOE, No. 66/U/JT/2004, tertanggal 20 April 2004. (Fotokopi sesuai dengan Asli) ;-----
13. Bukti P-4a : Silsilah/ Ranji Keturunan M.K Nasiboe yang dibuat oleh Keluarga Besar Nasiboe . (Berkas Asli) ;-----
14. Bukti P-4b.1 : Salinan KTP dan KK G.E. Nasiboe. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
15. Bukti P-4b.2 : Salinan KTP dan KK Joyce .C.J Nasiboe. . (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
16. Bukti P-4b.3 : Salinan KTP dan KK Adrian Johannes Nasiboe.(Salinan Fotokopi) ;-----
17. Bukti P-4b.4 : Salinan KTP dan KK Joseph Theo Gabriele Nasiboe. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
18. Bukti P-4b.5 : Salinan KTP dan KK Ny. Debora Diana Jeanette Nasiboe. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
19. Bukti P-4b.6 : Salinan KTP dan KK Georgine .L Nasiboe. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
20. Bukti P-4b.7 : Salinan KTP dan KK Mauren Fransisca Nasiboe. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
21. Bukti P-4b.8 : Salinan KTP dan KK Claudia Crescentia Munster. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 51 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P-5a : Akta Pernyataan Ahli Waris No. 124, tanggal 18 September 2014 yang dibuat dihadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H, SpN, Notaris di Jakarta .(Fotokopi sesuai dengan asli);-----
23. Bukti P-5b : Akta kelahiran Koninklijk Der Nederlanden Ny. Claudia Crescentia Munster, tanggal 30 Januari 1980.(Salinan Fotokopi);-----
24. Bukti P-5c : Terjemahan dalam bahasa Indonesia Akta kelahiran Koninklijk Der Nederlanden Ny. Claudia Crescentia Munster oleh Penterjemah resmi dan bersumpah. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
25. Bukti P-5d : Akte Kelahiran mendiang Elizabet Margaretha Bonifacia Nasiboe No.621/1955, tanggal 29 Juni 1955. (Salinan Fotokopi);-----
26. Bukti P-6 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No.6 yang dikenal juga dengan girik C. 873, Persil 24,a. S.I. yang tercatat atas nama Maudy Maria Theresia Nasiboe. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
27. Bukti P-7 : Surat Keterangan No.28/1.711.1, tanggal 26 Oktober 2011, dari Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu. (Salinan Fotokopi);-----
28. Bukti P-8.1 : Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 14 September 1961, antara pihak penjual sdr. DIGIL Bin NIRIN dengan pihak pembeli Maudy Maria Theresia Nasiboe, terhadap tiga petak tanah empang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak diatas tanah girik leter C No. 129 Persil 24.a. SI seluas 0.68 h.a, dan terletak di atas tanah girik leter C. No. 578 Persil 24.a.SI seluas 0,176 h.a, seharga Rp. 26.600,- (duapuluh enam ribu enam ratus rupiah), yang sebelumnya di beli oleh Digil Bin Nirin dari Sdr. Saleh Djabir. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

29. Bukti P-8.2 : Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 5 Juli 1961, antara pihak penjual sdr. DALIH BIN DJABIR, dengan pihak pembeli Maudy Maria Theresia Nasiboe, terhadap sebidang tanah sawah yang terletak di atas girik leter C No. 578 Persil 24.a. SI, seluas 0,150 h.a, seharga Rp. 52.500,- (limapuluh dua ribu limaratus rupiah). (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

30. Bukti P-8.3 : Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 3 Juli 1961, antara pihak penjual sdr. DJABIR BIN SIDI dengan pihak pembeli Maudy Maria Theresia Nasiboe, terhadap sebidang tanah sawah yang terletak diatas girik leter C No. 272 Persil 24.a. SI, seluas 192 M2, seharga Rp. 67.200,- (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

31. Bukti P-8.4 : Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 5 Juli 1961, antara pihak penjual sdr. ENDA BIN NIIN, dengan pihak pembeli Maudy Maria Theresia Nasiboe, terhadap sebidang tanah sawah yang terletak di atas girik leter C No. 180 Persil 24.a. SI, seluas 0.156 h.a, seharga Rp. 54.600,- (lima puluh empat ribu enam ratus rupiah). (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

32. Bukti P-8.5 : Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 14 September 1961, antara tiga orang pihak penjual, yaitu H. ANoer Bin Saijan, Hasan Bin

Halaman 53 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saijan dan Husin Bin Saijan, selaku ahli waris almarhum Saijan Bin H. Jatin dengan pihak pembeli Maudy Maria Theresia Nasiboe, terhadap lima petak tanah sawah yang terletak di atas girik leter C No. 180 Persil 24.a. SI, seluas 0,199 h.a, seharga Rp. 69.965,- (enam puluh Sembilan ribu Sembilan ratus enam puluh lima rupiah). (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

33. Bukti P-8.6 : Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 1 Juli 1961, antara pihak penjual sdr. DJAR BIN TUMPLONG, dengan pihak pembeli Maudy Maria Theresia Nasiboe, terhadap sebidang tanah sawah yang terletak di atas girik leter C No. 274 Persil 24.a. SI, seluas 0.754 h.a, seharga Rp. 264.900,- (dua ratus enam puluh empat ribu sembilan ratus rupiah). (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

34. Bukti P-8.7 : Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 3 Juli 1961, antara pihak penjual sdr. TADA BIN PIKAT dengan pihak pembeli Maudy Maria Theresia Nasiboe terhadap sebidang tanah sawah yang terletak diatas girik leter C No. 274 Persil 24.a. SI, seluas 0.207 h.a, seharga Rp. 71.050,-; yang sebelumnya di beli oleh Sdr. TADA BIN PIKAT dari Sdr. DJAR BIN TUMPLONG. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

35. Bukti P-8.8 : Akte Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 5 Juli 1961, antara pihak penjual sdr. DALIH DJABIR dengan pihak pembeli Maudy Maria Theresia Nasiboe, terhadap sebidang tanah sawah yang terletak diatas girik Leter C No. 578 Persil 24.a. SI, seluas 0,209 h.a, seharga Rp. 73.150,- (tujuh puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah). (Fotokopi sesuai dengan asli) ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bukti P-9.1 : Surat Keterangan No. RIS 10.097/WPJ.10/KI.3306/1982, tanggal 20 Desember 1982, dari Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
37. Bukti P-9.2 : Surat Keterangan No. RIS 10.097.a/WPJ.10/KI.3306/1982, tanggal 20 Desember 1982, dari Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
38. Bukti P-9.3 : Surat Keterangan No. RIS 10.097.b/WPJ.10/KI.3306/1982, tanggal 20 Desember 1982, dari Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
39. Bukti P-9.4 : Surat Keterangan No. RIS 10.097.C/WPJ.10/KI.3306/1982, tanggal 20 Desember 1982, dari Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
40. Bukti P-10a : Akta Jual Beli No. 126/2/1983, antara pihak Penjual M.K. Nasiboe dengan pihak pembeli Ny. Martina Widjaja, dihadapan Notaris M.M.I Wiardi, SH. (Salinan Fotokopi) ;---
41. Bukti P-10b : Surat Keterangan No. RIS 5465/WPJ.10/KI.I402/1985, tanggal 27 Mai 1985, dari Kepala Inspeksi Iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan. (Salinan Fotokopi) ;-
42. Bukti P-11.1 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 6 yang dikenal juga dengan girik C. 874, Persil 23. D.II. seluas 1.777 M2, yang tercatat atas

Halaman 55 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Joyce Carmen Jachinta Nasiboe. (Salinan Fotokopi
);-----

43. Bukti P-11.2 : Akta Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 5 Oktober 1960, antara pihak penjual HASAN NIAN, dengan pihak pembeli Joice Carmen J Nasiboe, terhadap sebidang tanah pekarangan yang terletak di atas girik leter C. No. 6, Persil 23 D II, seluas 0,010 h.a (102 M2), seharga Rp. 6.630,- (enam ribu enam ratus tigapuluh rupiah). (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

44. Bukti P-11.3 : Akta Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 14 September 1961, antara pihak penjual RABIN BIN NIAN dengan pihak pembeli Joice Carmen J Nasiboe (Penggugat No.2), terhadap sebidang tanah pekarangan yang terletak diatas girik leter C. No. 6, Persil 23 D II, seluas 0,214 h.a, seharga Rp. 128,760,- (seratus dua puluh delapan ribu, tujuh ratus enam puluh rupiah). (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

45. Bukti P-11.4 : Akta Jual Beli Mutlak Lepas tanggal 4 Oktober 1960, antara pihak penjual HASAN BIN NAALIH, dengan pihak pembeli Joyce Carmen J Nasiboe, terhadap sebidang tanah pekarangan yang terletak di atas giirik leter C. No. 633, Persil 23 d.II, seluas 1,380 M2, seharga Rp. 117,460,-(seratus tujuh belas ribu, empat ratus enampuluh rupiah). (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

46. Bukti P-11.5 : Surat Keterangan No. RIS 10.098/WPJ.10/KI.3306/1982, tanggal 20 Desember 1982, dari Kepala Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan, menyatakan bahwa tanah girik leter C. No. 874 Persil 23.d.II tersebut di atas, masih tercatat atas nama Joyce

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Carmen Nasiboe. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

47. Bukti P-11.6 : Surat Keterangan No. RIS 5292/WPJ.10/1.1402/1985, tanggal 23 Mei 1985, dari Kepala Inspeksi iuran Pembangunan Daerah Jakarta Selatan, yang menyatakan tanah girik leter C No. 874 Persil 23 D.II yang tercatat atas nama Joyce Carmen J Nasiboe seluas 2.140 M2, dijual kepada Ny. Martina Widjaja seluas 1.843 M2, sesuai akta jual beli No. 127/3/1983, tanggal 7 November 1983 yang dibuat dihadapan Notaris M.M.I. Wiardi, SH. (Salinan Fotokopi) ;-----

48. Bukti P-11.7 : Akta Jual Beli No. 127/3/1983, tanggal 7 November 1983, yang dibuat oleh Notaris M.M.I. Wiardi, SH. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

49. Bukti P-11.8 : Surat Keterangan No. 30/1.7.11.1, tanggal 14 Oktober 2011, dari Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang menerangkan asal usul tanah girik leter C. no. 874 Persil 23.D.II seluas 1.777 M2 yang tercatat atas nama Joice Carmen Jachinta Nasiboe. (Salinan Fotokopi) ;-----

50. Bukti P-12 : Hasil Foto Buku Leter C Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Salinan Fotokopi) ;-----

51. Bukti P-13a : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2014. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Bukti P-13b : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005 . (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
53. Bukti P-13c : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1999. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
54. Bukti P-13d : Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 1982 sampai dengan tahun 1988. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
55. Bukti P-13e : Surat Keterangan dari Lurah Ragunan No. 185/1.713.1, tanggal 12 Oktober 1982 dan bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari tahun 1977 sampai dengan tahun 1981. (Salinan Fotokopi) ;-----
56. Bukti P-14a : Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 1 November 1997, antara pihak yang menyewakan Sdr. Adrian Johannes Nasiboe (Penggugat No.3) dengan pihak penyewa Sdr. Acmad Fauzy terhadap sebagian luas tanah girik leter C No. 873 Persil 24.a.S.I dan tanah girik leter C. No. 874 Persil 23 d.II. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
57. Bukti P-14b : Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 24 September 1996, antara Sdr. Adrian Johannes Nasiboe (Penggugat No. 3) dengan pihak penyewa Sdr. Mohammad Ali terhadap sebagian luas tanah 1 girik leter C No. 873 Persil 24.a.S.I, dan tanah girik leter C. No. 874 Persil 23 d.II. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. Bukti P-15a : Surat Somasi 1 dari Kantor Hukum YANTO JAYA, SH & REKAN tanggal 25 Juni 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

59. Bukti P-15b : Surat Somasi ke II dari Kantor Hukum YANTO JAYA, SH & REKAN tanggal 9 Juli 2013. (Fotokopi sesuai dengan asli);---

60. Bukti P-16a : Surat Pernyataan tanggal 13 Maret 2014, yang dibuat oleh Ny. Georgine Lucia Nasiboe, diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Salinan Fotokopi) ;-----

61. Bukti P-16b : Surat Pernyataan tanggal 14 Oktober 2011, yang dibuat oleh Ny. Joyce Carmen Jashinta Nasiboe diketahui oleh Ketua RT, Ketua RW dan Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Salinan Fotokopi) ;-----

62. Bukti P-16c : Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2014, yang dibuat oleh Ny. Georgine Lucia Nasiboe (Penggugat No.6), yang telah dilegalisasi oleh Dini Lestari Siburian, SH, Notaris di Jakarta No. Leg : 037/2014. oleh Dini Lestari Siburian, SH, Notaris di Jakarta No. Leg : 195/2014 . (Salinan Fotokopi) ;-----

63. Bukti P-16d : Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2014, yang dibuat oleh Ny. G.E. Nasiboe (Penggugat No.I), yang telah dilegalisasi. (Salinan Fotokopi) ;-----

64. Bukti P-17 : Surat Bantahan/Keberatan tanggal 31 Desember 2014 yang diajukan oleh Ny. Georgine L Nasiboe (Penggugat No.6) kepada Tergugat. (Salinan Fotokopi) ;-----

Halaman 59 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bukti P-18a : Surat Permohonan Blokir, tanggal 10 September 2014.
(Salinan Fotokopi) ;-----
66. Bukti P-18b : Surat Permohonan Keterangan Tanah (SKPT), tanggal
10 September 2014. (Salinan Fotokopi) ;-----
67. Bukti P-19 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 831/
SKPT/2014, tanggal 28 November 2014 dari Tergugat. (Salinan Fotokopi
) ;-----
68. Bukti P-20a : Tanda Terima Permohonan dan Dokumen Blokir No.
53906/2014, tanggal 28 November 2014. (Fotokopi sesuai dengan
asli) ;-----
69. Bukti P-20b : Surat Bukti Setoran No. 53906/2014, tanggal 28
November 2014, sebesar Rp. 50.000,- . (Fotokopi sesuai dengan asli);--
70. Bukti P-21 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 6 yang dikenal juga
dengan girik C. 876, Persil 23, D.II. yang tercatat atas nama Adrian Johannes
Nasiboe. (Salinan Fotokopi) ;-----
71. Bukti P-22 : Peta bidang tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah
Kotamadya Jakarta Selatan sebagai Peruntukan Hijau Umum (PHU)/daerah
resapan air. (Salinan Fotokopi);-----
72. Bukti P-23 : Surat No. 3125/6-31.200/XI/2013 tanggal 14 November 2013
dari Kantor Wilayah BPN Propinsi DKI Jakarta yang ditujukan kepada
TERGUGAT. (Salinan Fotokopi) ;-----
73. Bukti P-24 : Laporan Polisi No. LP/1727/K/X/2014/PMJ/Restro
Jaksel, tanggal 16 Oktober 2014, atas nama Pelapor Ny. Georgina L

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasiboe atas dugaan pemalsuan data-data yuridis dan data fisik serta memberikan keterangan palsu yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan hak kepada Tergugat. (Salinan Fotokopi) ;-----

74. Bukti P-25a : Map Permohonan Blokir yang berisi formulir Permohonan Blokir. (Berkas Asli) ;-----

75. Bukti P-25b : Map Permohonan Surat Keterangan Tanah (SKPT) yang berisi formulir Permohonan Surat Keterangan Tanah. (Berkas Asli) ;-----

76. Bukti P-26.1 : Surat Teguran Tunggakan Pembayaran PBB-P2 No. M236-1.722, tanggal 10 Desember 2014, dari Kantor Dinas Pelayanan Pajak Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang ditujukan kepada Para Penggugat. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

77. Bukti P-26.2 : Surat Jawaban No. 132/1722, tanggal 12 Januari 2014, dari Kantor Dinas Pelayanan Pajak Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----

78. Bukti P-26.3 : Foto Plang Peringatan yang dipasang oleh Kantor Dinas Pelayanan Pajak Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan di atas tanah girik leter C No. 873 Persil 24.a.S.I milik Para Penggugat selaku wajib pajak atas kedua bidang tanah tersebut. (Fotokopi sesuai dengan asli);-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. Bukti P-26.4 : Surat Permohonan dari Ny. Georgina L Nasiboe (Penggugat No. 6) tanggal 18 Desember 2014 dan Surat tanggal 5 Januari 2015 yang ditujukan kepada Kantor Dinas Pelayanan Pajak Unit Pelayanan Pajak Daerah Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang belum ada jawabannya. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
80. Bukti P-26.5 : Surat Tagihan Pajak tahun 2006 s/d tahun 2011 dari Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pasar Minggu. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
81. Bukti P-27.1 : Surat Kuasa tanggal 12 Desember 1995 dari Penggugat No. 3 kepada Bapak Sa'arani (saksi fakta) untuk melakukan pengurusan tanah girik leter C No. 873 dan girik leter C No. 874 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
82. Bukti P-27.2 : Surat tanggal 22 September 1995, dari Penggugat Nomor Urut 5, kepada Bapak Sa'arani selaku pihak yang ditugaskan mengurus dan menguasai fisik tanah girik leter C No. 873 dan girik C. No. 874. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;-----
83. Bukti P-27.3 : Surat tanggal 22 September 1995, dari M.K. Nasiboe yang ditujukan kepada PT. Hasta Waringin untuk melakukan pekerjaan pemasangan pagar di tanah girik leter C. No. 873 dan girik leter C. No. 874 yang di tembuskan kepada Bapak Sa'arani selaku orang yang ditunjuk untuk menempati dua bidang tanah girik tersebut. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. Bukti P-28 : Peta/Plotting Daerah kawasan RW 05, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Berkas Asli) ;---
85. Bukti P-29.1 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik Leter C No. 873, Tercatat atas nama NASIBOE H. (Salinan Fotokopi);-----
86. Bukti P-29.2 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik Leter C No. 874, Tercatat atas nama NASIBOE H. (Salinan Fotokopi) ;-----
87. Bukti P-29.3 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik Leter C No. 875, Tercatat atas nama NASIBOE H. (Salinan Fotokopi) ;-----
88. Bukti P-29.4 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi/Girik Leter C No. 876, Tercatat atas nama NASIBOE H. (Salinan Fotokopi) ;-----
89. Bukti P-30 : Peraturan Kepala BPN R.I 2 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (Pasal 3 huruf (b) dan Pasal 25). (Salinan Fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-15 sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi atas nama NASIBOE H No.876 Persil No.28 Blok D.II.. (Salinan Sesuai dengan Asli);-----
2. Bukti T-2 : Surat Keterangan Tanah Milik Adat dari Kepala luran Pembangunan Daerah Wilayah untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta atas

Halaman 63 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Girik C No.876 Persil 28 D.II atas nama NASIBOE H. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----

3. Bukti T-3 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) atas nama MARIE NASI BOE atas tanah di Jalan TB. Simatupang Rt.001/05 Kelurahan Ragunan, Kotamadya Jakarta Selatan, yang diketahui oleh Kepala Kelurahan No.2657/1.711.1 tanggal 29 November 2013. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----
4. Bukti T-4 : Surat Keterangan No.80/1.711.1 tanggal 22 Agustus 2013 dari Lurah Ragunan atas Girik C No.876 Persil 28 D.II atas nama Nasiboe H. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----
5. bukti T-5 : Surat Pernyataan atas nama Ny. MARIE NASIBOE yang diketahui oleh Lurah Ragunan No.79/1.711.1 tanggal 16 Agustus 2013. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Surat Ketetapan Rencana Kota dari Kepala Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Selatan atas nama MARIE NASI BOE atas tanah yang terletak di Jl. Letjend TB. Simatupang Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Akta Hibah No. 15/2013 tanggal 16-9-2013 yang dibuat dihadapan RELAWATI, SH, dari RUDY HARIYADI dan JEFFREY ADAM DALIMUNTHE kepada Nyonya MARIE NASI BOE. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----
8. Bukti T-8 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan No.28/PENG-09-02/I/2011 tanggal 17 Januari 2014 perihal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman data fisik dan data yuridis atas nama MARIE NASIE BOE.

(Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----

9. Bukti T-9 : Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.28/PENG-09-02/1/2011 tanggal 17 Januari 2014 dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) yang diketahui oleh Lurah Ragunan tanggal 20 Januari 2014 No.76/1.711.1. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;--

10. Bukti T-10 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No.230/BA-09-02/IV/2014 tanggal 17 April 2014 dari Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan). (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----

11. Bukti T-11 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas NIB:09.02.04.04.08617 atas nama MARIE NASIBOE. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----

12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik No.08811/Ragunan tercatat atasnama MARIE NASI BOE, seluas 13.883 M2, terletak di Jalan TB Simatupang Rt.001 Rw.05 Kelurahan Ragunan,

Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----

Bukti T-13 : Surat Ukur tanggal 28 Mei 2014 No.00067/Ragunan/2014. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----

Bukti T-14 : Surat dari GEORGINE L. NASIBOE tanggal 31 Desember 2013 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Administrasi Jakarta Selatan perihal Bantahan/Keberatan. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-

Bukti T-15 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 2014 yang ditujukan kepada GEORGINE L. NASIBOE perihal Bantahan/Keberatan. (Salinan Sesuai dengan Asli) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II

Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Surat-surat yang telah

Halaman 65 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai cukup dan telah dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotokopinya sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan diberi tanda T II Intervensi-1 sampai dengan T II Intervensi-10 sebagai berikut :-----

1. Bukti T II Intervensi -1 : Akta Hibah Nomor 28 tanggal 9 Desember 1983 yang dibuat oleh Notaris Koesbiono Sarmanhadi, S.H. (Salinan Fotokopi) ;-----
2. Bukti T II Intervensi -2 : Akta Hibah Nomor 15/2013 tanggal 16 September 2013 yang dibuat oleh PPAT Relawati, S.H. (Salinan Fotokopi) ;-----
3. Bukti T II Intervensi -3 : Akte No.20/1960 tertanggal 29 Juli 1961. (Fotokopi sesuai Dengan Asli) ;-----
4. Bukti T II Intervensi -4 : Sertipikat Hak Milik Nomor 08811 atas nama pemegang hak Marie Nasiboe. (Fotokopi sesuai Dengan Asli) ;-----
5. Bukti T II Intervensi -5 : Akta Nomor 05/Waarmedking/II/2015 tertanggal 04 Februari 2015. (Fotokopi sesuai Dengan Asli);-----
6. Bukti T II Intervensi -6 : Peta Desa Kelurahan Ragunan-Jakarta Selatan yang menjelaskan letak tanah Girik C 876 Persil No.28 D.II sama dengan Sertipikat Hak Milik No.08811/Ragunan yang tercatat atas nama Tergugat II Intervensi. (Salinan Fotokopi) ;-----
7. Bukti T II Intervensi -7 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor: 01/Pts.Pdt.Plwn/1987/PN/TNG tanggal 15 Desember 1987. (Salinan Sesuai dengan Putusan) ;-----
- Bukti T II Intervensi -8 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor:581/Pdt/1988/PT.BDG tanggal 5 Januari 1989. (Salinan Sesuai dengan Putusan) ;-----
- Bukti T II Intervensi -9 : Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor:3654K/Pdt/198930 April 1991. (Salinan sesuai dengan Asli Putusan) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T II Intervensi -10 : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Adrian Johan (i.c Penggugat 3) tanggal 02 November 2014. (Salinan sesuai dengan Asli) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) Orang Saksi dibawah sumpah bernama, SUPARDI, SUTRISNO, SA'RANI :

Saksi 1 : SUPARDI, Kelahiran Solo 8 Agustus 1949, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Jl. Bangka Buntu II No. 1 RT.010/ RW. 005, Desa Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa penjelasan yang diketahui mengenai Sertipikat tanah yang menjadi Objek Sengketa yaitu Saksi diminta oleh Gina untuk pendaftaran pensertipikatan ke Badan Pertanahan Nasional dengan mengisi formulir dan memplot, yang secara tidak resmi bisa saja dilakukan yaitu untuk meminta keterangan mengenai status tanah yang akan dibuat Sertipikatnya, barulah dari situ diketahui bahwa status tanah tersebut telah terbit Sertipikat dengan no. 08811 Atas nama Marie. Karena informasi tersebut setelah itu Saksi mengajukan permohonan resmi kepada BPN untuk ;-----
 1. melakukan pemblokiran tanah tersebut dan ;-----
 2. memohon surat keterangan mengenai tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengajukan permohonan pendaftaran tanggal 27 Agustus 2014 kemudian 1 minggu setelah itu Saksi meminta untuk melakukan pengecekan plotting ;-----
- Bahwa setelah saksi mengetahui bahwa telah terbit sertifikat atas nama Marie maka dilakukan penelusuran, dan akhirnya ditemukan ;-----

Halaman 67 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada saat Marie mengultimatum untuk mengusir ahli waris melalui kuasa hukumnya Yanto, dia menggunakan Akta hibah. Berdasarkan surat Hibah No.28 yang dibuat dihadapan Notaris Kusdiono Soemahadi, S.H., bahwa hibah tersebut didapatkan dari Joseph Mathew Nasiboe ;-----
2. Pada saat mohon Sertipikat dari BPN Marie menggunakan hibah tanggal 16 September 2013 No.15/2013 dari Rudy Haryadi PPAT Ibu Relawati. Ternyata Marie menggunakan 2 (dua) Surat Hibah ;-----
 - Bahwa Semua data ini didapatkan dari Kuasa Hukum Ibu Merry yang sebelumnya. Setelah dicek ulang girik dengan no. 876 ternyata letak tanah yang dimaksud salah batas-batasnyapun salah ;-----
 - Bahwa Menurut informasi yang didapatkan dari Kuasa Hukum yang sebelumnya, bahwa beliau memiliki bermacam-macam Surat Girik, Surat Girik No.876 ada 2 (dua), Surat Girik No.873, Surat Girik No.874, Surat Girik No.875 namun semua Surat Girik tersebut berbeda dengan yang Aslinya. Setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi melaporkan ke Gina mengenai hal-hal yang terjadi;-----
 - Bahwa Karena Surat Girik No.873 dan Surat Girik No.874 yang didapat dari keterangan Lurah setempat mengenai Buku Letter C, bahwa Girik dengan nomor tersebut masih atas nama Maudy Theresia Nasiboe dan Joseph Nasiboe, dan juga Surat Keterangan "Tidak Sengketa" yang dikeluarkan oleh Lurah setempat, namun Surat Girik No.876 keterangannya batas-batas tanahnya salah;-----
 - Bahwa Saksi juga mengetahui juga batas-batas tanah yang dimaksud yaitu;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. sebelah Utara : Jl. TB. Simatupang ;-----
2. sebelah Selatan : Tanah
Pemancingan ;-----
(yang dikuasai oleh Dinas Pertanian DKI) ;-----
3. sebelah Timur : Tarumanegara;-----
4. sebelah Barat : Parit (saluran air) ;-----

- Bahwa Jika merujuk pada Surat Girik No.876 yang dimiliki oleh Marie maka letak lokasinya ada di jalan Tol Simatupang dan RT nya pun berbeda yaitu RT. 05/ RW. 05 Kelurahan Ragunan;-----
- Bahwa pada saat ultimatum pengusiran Ahli Waris agar keluar dari tanah tersebut yang dilakukan oleh pihak Ibu Marrie, dasar yang digunakan yaitu dengan menggunakan Akta Hibah dengan nomor 8 yang dibuat didepan hadapan Notaris Koediono Soemahadi, S.H. dari Joseph Mathew Nasiboe;-----
- Bahwa pada saat memohon Sertipikat dengan dasar Girik No.876 ke BPN dia menggunakan Akta Hibah tertanggal 16 September 2013 No.15/2013 dari Rudy Haryadi kepada Marrie Nasiboe yang dibuat dihadapan Notaris PPAT Relawati, S.H., Akta Hibah yang digunakan atas nama Joseph TheoNasiboe;-----
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui, tidak kenal mengenai hubungan keluarga antara Joseph Mathew Nasiboe dengan Merry Nasiboe, karena Saksi hanya mengetahui data-data tersebut dari Kuasa Hukum Merry yang sebelumnya. Hal itu dimaksud untuk menelusuri Sertipikat yang diterbitkan oleh BPN ;-----

Halaman 69 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah mengetahui tentang permasalahan tersebut maka Saksi berkoordinasi dengan BPN dan menanyakan, apakah atas dasar dokumen yang tidak sesuai ini bisa diajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, namun hal itu tidak bisa karena Sertifikatnya telah diterbitkan oleh Pihak BPN ;-----
- Bahwa yang menguasai Lahan Objek tersebut secara fisik Ahli Waris yaitu Maudy Theresia. Yang menempati tanah tersebut (yang menjadi tempat mobil rongsokan) telah membuat perjanjian sampai saat ini dengan Pihak Ahli Waris. Karena rencananya saksi akan melakukan pengukuran ulang dengan Pihak BPN, namun tanah tersebut masih dikuasai oleh Pihak Ahli Waris. Sehingga Pihak Ibu Merry, melakukan ultimatum pengosongan lahan oleh Ahli Waris dengan dibantu Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saksi sangat mengetahui mengenai Objek Sengketa tersebut, dan pada saat diminta pengosongan, hal tersebut tidak dilakukan. Karena atas dasar perjanjian dengan Pihak Keluarga Ahli Waris, Pihak yang menempati tanah tersebut tidak akan tidak akan menempati tanah atau keluar atas izin Pihak Keluarga Ahli Waris ;-----
- Bahwa, menurut pengetahuan saksi dari Pihak Marie tidak ada pengukuran ulang yang dilakukan oleh Pihak BPN, namun setelah saksi melakukan pendaftaran di BPN maka Saksi meminta Pihak BPN untuk melakukan Ploting atau memastikan letak Objek Tanah yang dimaksud karena telah terbit Sertipikat Atas Tanah tersebut ;-----
- Bahwa, Saksi mengatakan tidak ada Patok-patok atau tanda batas lahan, namun jika melihat dari gambar peta pengukuran atas Sertipikat No.08811 atas nama Ibu Merry dengan kondisi fisik, maka terdapat perbedaan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, karena saksi sangat mengetahui Objek Tanah tersebut maka saksi meminta kekelurahan riwayat mengenai tanah No.873 dan No.874, karena setelah saksi mendapatkan salinan dari buku Letter C maka didapati bahwa sampai dengan saat ini Letter C No. 873 masih terdaftar atas nama Maudy Nasiboe, termasuk surat keterangan tidak sengketa atas tanah tersebut, dan sampai saat ini juga belum berpindah tangan;-----
- Bahwa Saksi tidak tinggal di lokasi tersebut namun hanya satu wilayah dan Saksi sering mengunjungi lahan tersebut karena dahulu lahan tersebut juga sering dilewati karena daerah dinas saksi kebetulan berada didaerah tersebut;-----

- Bahwa saksi mengetahui kronologis pada saat mengurus Sertipikat mendaftarkan ke BPN, dan diberitahu bahwa telah terbit Sertipikat No.08811 atas nama Marie Nasiboe;-----
- Bahwa saksi mengurus Sertipikat tanah tersebut 27 Agustus 2014, dan pada saat itu ternyata telah terbit Sertipikat atas tanah yang akan didaftarkan oleh Saksi, maka Saksi mengajukan cek plotting atas lahan tersebut dan meminta pemblokiran atas Sertipikat itu dan meminta surat keterangan mengenai tanah, kemudian dijawab oleh BPN bahwa telah terbit Sertipikat atas surat tanah tersebut atas nama Marie Nasiboe;-----
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak ditolak oleh pihak BPN dan secara resmi juga belum mengajukan permohonan Sertipikat, Saksi hanya mencari

Halaman 71 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi mengenai tanah tersebut yang sebenarnya Sertipikat itu lahir dari Girik 876 namun syarat untuk mengajukan permohonan pensertipikatan ke BPN harus ada surat Riwayat Tanah dari kelurahan setempat dan surat keterangan Tanah tidak sengketa atas tanah tersebut ;-----

- Bahwa Saksi kenal cukup baik dan sudah lama dengan keluarga Nasiboe dan diminta untuk mengurus Sertipikat atas tanah tersebut, dan menjadi Kuasa dari Keluarga M.K NASIBOE namun girik tersebut atas nama Maudy Nasiboe _____ termasuk _____ Joseph Nasiboe;-----

- Bahwa Saksi tinggal di Jl. Bangka Mampang, saksi juga mengetahui tanah sebelah Utara yang berbatasan langsung dengan jalan T.B. Simatupang, sebelah Timur dengan Parit, sebelah selatan yang diketahui saksi ada Empang Pemancingan yang dikuasai oleh departemen Pertanian, sebelah barat berbatasan langsung dengan Tarumanegara. Saksi juga tidak mengetahui tanah disebelah Selatan sudah memiliki Sertipikat atau belum;--

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengukuran dari pihak BPN pada tanah tersebut karena saksi tidak meminta pelaksanaan pengukuran tanah kepada pihak BPN dan dari Pihak Tergugat juga tidak ada pelaksanaan pengukuran;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Girik-girik tersebut dari salah satu yang pernah menjadi _____ Kuasa _____ Hukum _____ dan _____ Kuasa _____ Ibu Merie;-----

Saksi 2 : SUTRISNO, Kelahiran Jakarta 18 Maret 1960, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kampung Utan RT.001/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW. 005, Desa Ragunan, Kec. Pasar Minggu, yang menerangkan
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi aktif menjadi Ketua Rukun Tetangga sejak tahun 2007;-----
- Bahwa saksi memperlihatkan bukti pengangkatan Ketua Rukun Tetangga;--
- Bahwa saksi kenal dengan M.K. Nasiboe, dan tanah M.K. Nasiboe terdapat pada Girik C.873 dan C.874, saksi juga hanya mengetahui saja Girik C.876;-----
- Bahwa yang diketahui oleh saksi ialah diatas Girik C.873 dan C.874 adalah atas nama anak dari M.K Nasiboe;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati Girik C.876 (Universitas Tarumanegara); ;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan Bukti 16.a dan 16.b yaitu surat keterangan tidak sengketa, saksi menyatakan mengetahui surat tersebut karena saksi yang menandatangani;-----
- Bahwa kemudian saksi diperlihatkan bukti P2.d yaitu surat yang menunjukkan wilayah Rt.01/05;-----
- Bahwa saksi mengetahui dasar C.876 yang ditunjukkan Giriknya ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya pengukuran dari BPN;-----
- Bahwa saksi mengetahui tentang surat tidak sengketa yang ditandatangani oleh saksi yaitu Girik C.876 ;-----
- Bahwa Adrian Yohanes merupakan penguasa dari tanah tersebut, orang-orang madura menempati tanah tersebut sejak tahun 1999 sebanyak 35 orang berdasarkan ijin dari Yohanes, dan mereka membayar sewa kepada Adrian Yohanes;-----
- Bahwa diwilayah yang saksi tempati yang ada Girik C.873 dan C.874 yang merupakan milik M.K. Nasiboe, sedangkan Girik C.876 juga ada diwilayah

Halaman 73 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, tempatnya berdampingan dengan C.873 dan C.874, menurut pengakuan Saksi yang menempati lokasi hanya Adrian Yohanes ;-----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Metty Nasiboe dan Rudy Haryadi ;-----
- Bahwa batas-batas Girik C.873 dan C.874, ialah ;-----
 - Sebelah Utara : T.B. Simatupang ;-----
 - Sebelah Selatan : BPP ;-----
 - Sebelah Barat : Tanah Jhoni Widjaya ;-----
 - Sebelah Timur : Kali Bumi Perkemahan;-----
- Bahwa batas-batas Girik C.876 ;-----
 - Sebelah Utara : T.B. Simatupang ;-----
 - Sebelah Barat : JL. Cilandak KKO ;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Jhoni Widjaya ;-----
 - Sebelah Selatan : Tanah Warga ;-----
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi Girik 873 dan 874 merupakan milik M.K. Nasiboe ;-----

Saksi 3 : SA'RANI, Kelahiran Jakarta 10 Juni 1943, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di JL. T.B. Simatupang RT.001/ RW. 005, Desa Ragunan, Kec. Pasar Minggu, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Georgina Nasiboe ;-----
- Bahwa Saksi tinggal di tanah tersebut atas izin M.K. Nasiboe, yang merupakan ayah dari Geoergine Nasiboe ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Girik C 873, dan 874 sejak Tahun 1960;-----
- Bahwa saksi tinggal di tanah tersebut sejak tahun 1992 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperlihatkan surat tahun 1995 yang mendapat surat dari Yohanes kepada Saksi untuk menagih uang sewa atau kontrak tanah ;-----
- Bahwa saksi mengetahui surat pemagaran dari M.K. Nasiboe kepada Pemborong ;-----
- Bahwa saksi tinggal disana bersama dengan 40 (empat puluh) orang kepala keluarga lainnya ;-----
- Bahwa saksi mengatakan Yohanes Nasiboe juga tinggal di lokasi tersebut;--
- Bahwa Saksi mengenal Ahmad Fauzi (yang juga menjadi saksi), yang juga menjadi pengontrak tanah atau lahan tersebut ;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan foto yang merupakan teguran dari kantor pajak atas pajak yang belum dibayarkan atas tanah a quo ;-----
- Bahwa sampai saat ini pengontrak dan Saksi masih menempati tanah tersebut ;-----
- Bahwa pada tahun 1992 tidak ada perjanjian saksi menempati tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Yohanes dan M.K. Nasiboe adalah Ayah dan Anak, uang sewa tersebut diserahkan ke Yohanes karena Yohanes juga menempati tanah tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang yang datang ke lokasi untuk mengukur tanah tersebut, saksi juga diperlihatkan surat pengukuran oleh BPN, namun saksi tidak mengetahui mengenai surat pengukuran tersebut ;-
- Bahwa saksi juga mengetahui batas-batas tanah a quo;-----

Sebelah Utara : Jalan TOL;-----

Sebelah Barat : Ibu Widjaya;-----

Sebelah Timur : Pertanian;-----

Sebelah Selatan : Kebon Pertanian ;-----

Halaman 75 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Nasiboe H. Saksi mengetahui nama tersebut terdapat pada Girik dari surat M.K. Nasiboe ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Marie Nasiboe ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lurah yaitu Azis ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad Fauzi karena dia juga tinggal mengontrak di tempat itu ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Maudy Maria Theresia Nasiboe, saksi menempati lahan Girik C 873, bukan Girik C 876 ;-----
- Bahwa tidak ada patok-patok atau batas tanah dari BPN ;-----
- Bahwa hanya ada patok-patok duri yang dibuat oleh M.K. Nasiboe, dan pagar kawat yang dibuat dari tahun 1995 hingga sekarang yang dipasang oleh tukang ;-----
- Bahwa setiap masing-masing pengontrak mendapat surat perjanjian, namun saksi tidak mengetahui sampai akhirnya diberitahu ;-----
- Bahwa pernah ada yang memerintahkan dari pihak lain untuk mengosongkan lahan kepada para pengontrak ;-----
- Bahwa saksi mengetahui Ahmad Fauzi sebagai kordinator yang mendistribusikan pembagian uang kerohiman ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan oleh M.K. Nasiboe mengenai Girik C.873 dan C.874 ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Josephine Nasiboe, Rudi Hariyadi, Jepri Dali munthe, dan Keluarga Dali Munthe ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada orang lain yang mengaku memiliki tanah tersebut ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti Surat, dalam persidangan ini Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) Orang Saksi dibawah sumpah bernama, ENDANG SULAEMAN dan H. ACHMAD FAUZY:

Saksi 1 : ENDANG SULAEMAN, Kelahiran Sukabumi 13 November 1958, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di JL. Pandenga D No.87, RT.003/ RW. 007, Desa Bojong Rawalumbu, Kec. Rawalumbu, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi mengaku bekerja sebagai eks Penulis Skrip pada Dirjen Pajak, Kantor Wilayah VI, sampai dengan tutup Girik pada tanggal 27 Maret 1993;-
- Bahwa yang diketahui mengenai hal yang disengketan sesuai dengan yang tercatat pada kantor IPEDA dan terdaftar, yang disengketan yaitu C.873 dan C.874 hal tersebut memiliki perbedaan Persil, untuk letak Objek Pajak harus berdasarkan Peta Desa. Pada tahun 1948 dilakukan pengambilan gambar dari udara yang dituangkan dalam Rapat Minggon yang dilaksanakan antara hari selasa dan rabu sampai tahun 1971, dan dituangkan kedalam Buku Himpunan Letter C masing-masing Kelurahan, setelah itu dibuatkan Peta Rincik dan Peta Desa ;-----
- Bahwa Perbedaannya ialah ; Peta Rincik hanya menentukan Luas Tanah, sedangkan Peta Desa menunjukkan Letak Objek Pajak , selain itu ada juga yang disebut Eksverponding yaitu setelah dikonversi dan setelah Verponding ditutup pada 3 Juli tahun 1958 menjadi Berkas Tanah Verponding alias Tanah Letter C ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kantor IPEDA persoalan C.876 tercatat didalam Buku Himpunan Letter C/ Kelurahan Ragunan dan keluarlah Peta Desa dan Peta Rincik. Buku tersebut harus selalu ada, karena dari kantor kami diserahkan Peta Desa ke kelurahan masing-masing ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui, dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Saksi ada yang menjadi dasar mutasi dari C.578 PSL23 DII ke C.876 PSL23 D tidak terdaftar dikantor IPEDA Dirjen Pajak dan Persil tersebut tidak sesuai dengan Peta Desa Kelurahan Ragunan Jakarta Selatan, penjelasan Saksi yaitu menurut catatan yang dilihat pada Buku Himpunan yang ada pada Kantor Pusat IPEDA Direktorat Jenderal Pajak, tempat Saksi bekerja. Yang terdaftar dikantor IPEDA Dirjen Pajak dalam C.876 adalah Persil 28.D.II, Persil 30.S.III, dan Persil 47.D.II atas nama Nasiboe, Persil tersebut sesuai dengan Peta Desa dan Peta Rincik ;-----
- Bahwa saksi mengaku dasar dari Mutasi C.129 Persil 24a.SI ke C.873 Persil 24a.SI tidak terdaftar dikantor IPEDA Dirjen Pajak Luas Tanah yang dimutasi hanya kurang lebih 80M² sedangkan yang terdaftar di Kantor Dirjen Pajak kurang lebih 5740M² yang sangat berbeda jauh dengan Buku Letter C Kelurahan Ragunan, dan yang terdaftar dikantor IPEDA Dirjen Pajak C.873 Persil 23DII luas tanah kurang lebih 1042M² dan Persil 24a.SI dengan luas tanah kurang lebih 0,574M² atas nama Nasiboe H. Sejak tahun 1962 sudah menjadi wajib pajak, bahwa hal tersebut atas dasar dari Rapat Minggon dan Peta Desa, karena antara C.873 dan C.876 berbeda Lokasi ; C.873 berada di dekat Tarumanegara, C.876 berada dibelakang didekat kali, dan yang disengketan yaitu C.873, C.874, C.875, C.876 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai dasar mutasi C.653 Persil 13DII pada tahun 1949 sangat tidak mendasar dan tidak sesuai dengan Blanko Letter C Kelurahan Ragunan Jakarta Selatan karena yang dimutasi tahun 1949 sedangkan yang digunakan Blanko Letter C Kelurahan Ragunan 1973/1993 sehingga catatan seluruhnya yang ada di Kelurahan Ragunan tidak sesuai dengan catatan yang ada di Kantor IPEDA Dirjen Pajak atau tidak sesuai dengan penggunaan Blanko Buku Letter C tahun berjalan, Saksi menjelaskan yang diberikan kepada Kelurahan yaitu Peta Desa dan Peta Rincik dan Kelurahan tersebut tidak diberikan Peta Himpunan Buku Letter C, hanya Buku Polio yang diberikan dan ditulis dengan menggunakan pensil apabila terjadi perubahan maka tidak boleh mencatat perubahan, yang ada di Kelurahan itu Letter F jika ada perubahan, yang dikatakan Letter C hanya ada di Kantor Pusat karena Buku Letter C tidak boleh Dobel. Untuk seluruh Jakarta Raya tidak ada Buku Himpunan Letter C yang sama dengan Kantor Pusat, hanya Buku Polio yang ditulis dengan menggunakan Pensil. Menurut Saksi alasan penulisan dengan menggunakan pensil merupakan hasil Rapat Minggon, beberapa Kelurahan yang masih menyimpan Buku Polio yang masih menggunakan Pensil ada di daerah Kelurahan Sunter Jaya, Kelurahan Cilincing, Kelurahan Sukapura ;-----
- Bahwa penjelasan Saksi mengenai dasar mutasi C.654 Persil 13.D.II pada tahun 1948 sangat tidak mendasar karena pada tahun tersebut ada pendataan ulang yang didasarkan oleh foto udara dan catatan tersebut tidak mendasar karena dituangkan dalam Buku Himpunan Letter C 1973/1993 sehingga jelas catatan tersebut merupakan Rekayasa dan Saksi mengaku Blanko yang digunakan adalah tahun 1992 ketika Blanko yang ada telah habis maka akan bersambung kepada Blanko selanjutnya. Saksi

Halaman 79 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan yang dilihat di Kantor Kelurahan hanya terdaftar ada satu
nama _____ yaitu
NASIBOE .H ;-----

- Bahwa penjelasan Saksi mengenai dasar mutasi dari C.116 Persil 5.D.II tidak beda dengan catatan yang lainnya karena Mutasi pada tahun 1995 dengan pemakaian Blanko Buku Himpunan Letter C 1973/1993 dan tidak sesuai dengan catatan yang ada di Kantor IPEDA Dirjen Pajak (tidak terdaftar), Saksi melihat dari buku catatan Himpunan Letter C Pusat yang ada di Kantor IPEDA dan catatan tersebut tidak pernah ada perubahan. Yang ada di Kelurahan dan Kantor IPEDA berbeda jauh. Dan Buku Himpunan Letter C yang ada di IPEDA tidak berubah-ubah ;-----
- Bahwa yang dimaksud dengan pernyataan yang disebutkan bahwa catatan Buku Himpunan Letter C adalah hanya catatan untuk ketetapan IPEDA saja bukan catatan Hak Kepemilikan dan Larangan Penerbitan Girik/Ditutup berdasarkan SE15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 Larangan Penerbitan Girik/PETUK/Keterangan Objek Pajak (KP PBB 41), yaitu catatan tersebut dipergunakan untuk Penutupan Penerbitan Girik, dan keterangan Administratif dan urusan yang berhubungan dengan Administrasi. Dan di IPEDA penutupan tersebut ditutup dengan menggunakan Surat Edaran atau SE15 ;-----
- Bahwa semua orang yang berkepentingan dengan Persidangan ini bisa mendapatkan atau paling tidak Majelis Hakim bisa memeriksa Himpunan Letter C yang ada di Kantor IPEDA yang Asli, namun berdasarkan SE No.15 hal tersebut sudah tidak diperbolehkan, kecuali Majelis Hakim atau Pengadilan yang meminta, akan tetapi proses tersebut membutuhkan waktu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lama dan melewati birokrasi yang panjang melalui Dirjen Pajak, Kantor Keuangan, barulah ke Arsip ;-----

- Bahwa Himpunan Letter C tersebut berada di Arsip Inspektorat yang ada di Jakarta ;-----
- Bahwa di tiap Kelurahan terdapat Perbedaan antara gambar yang ada di Himpunan Buku Letter C mengenai Persil atau Letak Lokasi yang ada pada Himpunan Buku Letter C di Arsip (Seperti keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi), sehingga gambar atau keterangan yang dilihat Saksi berbeda sangat jauh, ketika saksi berdinis di Kelurahan Jakarta Utara hanya ada Buku Polio yang ditulis dengan menggunakan pensil, dari seluruh buku Himpunan Letter C disalin dari catatan yang ada di buku Pusat, berdasarkan rapat Minggon. Di Kelurahan hanya ada Leter F bila terdapat perubahan ;-----
- Bahwa Saksi meragukan adanya buku Himpunan Letter C pada Kelurahan Ragunan, menurut Saksi hal tersebut seharusnya tidak ada karena buku Himpunan Letter C hanya ada 1(satu) tidak boleh sampai ganda atau ada lebih dari 1(satu) ;-----
- Bahwa Saksi mengaku penulisan Girik bukan dilakukan olehnya, sehingga bukan Saksi yang menulis Girik 876 yang tercatat atas nama Nasiboe H.;----
- Bahwa Saksi menjelaskan Girik ini bukan merupakan bukti alas Girik Hak Kepemilikan. Girik hanya menjadi catatan Ketetapan IPEDA saja untuk pembayaran Pajak statusnya sama dengan Surat Verponding ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan pada saat itu belum ada Nomor Objek Pajak atau Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Objek Pajak atau NPWP keluar pada tahun 1993, pada saat itu Girik C.876 belum didaftarkan pada kantor Pajak;-
- Bahwa Saksi menyatakan tidak mengetahui Nomor Kohir (NPWP) Girik atas nama Nasiboe H., yang telah ada pada tahun 1962. Saksi hanya melihat berdasarkan catatan di Kantor Pusat saja, setelah Penggugat memperlihatkan Bukti P-13 kepada Majelis Hakim, untuk memperjelas keterangan yang diberikan oleh Saksi ;-----
- Bahwa dalam keterangannya Saksi mengetahui mengenai Surat ketetapan Pajak Girik terdapat Stempel Pajak Hasil Bumi yang dicap oleh Kantor Daerah tahun 1962 sampai dengan tahun 1968. Setelah itu Stempel dikeluarkan oleh Kantor Cabang ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui arti Kode yang ada pada Girik, yaitu untuk menentukan kelas tanah, Kode dengan huruf DII untuk kelas tanah Darat di Desa Kelas II, untuk Kode SII kelas Tanah Sawah kelas II, ada juga Kode SDII yaitu untuk Sawah Darat atau Sawah Tadah Hujan kelas II, Letak Tanah terdapat dalam Peta Desa ;-----
- Bahwa Saat mediasi yang diupayakan oleh Lurah setempat tanggal 28 Maret 2012, Saksi datang bersama Ester dan Marie Nasiboe. Saksi mengaku sebagai Petugas Girik sehingga selalu menyimpan Arsip Letter C. Dan Saksi mengaku yang dibawa yaitu Sobekan Kertas Besar berupa Fotokopi Peta Desa, bukan Asli Peta Desa ;-----
- Bahwa Saksi mengaku terakhir bekerja/ Pensiun pada kantor IPEDA Dirjen Pajak pada tahun 2006 karena Pensiun Dini dengan alasan akan di pindah tugaskan ke Irian Jaya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku terakhir kali melihat Buku Himpunan Letter C di IPEDA yang ada di Arsip, dengan alasan Saksi adalah petugas Girik, maka saksi meminta izin kepada petugas yang lain untuk dapat melihat Buku Himpunan Letter C tersebut pada tahun 2009 setelah pensiun atau setelah Saksi tidak bekerja lagi pada kantor IPEDA ;-----
- Bahwa Saksi mengaku melihat Buku Himpunan Letter C karena ada kepentingan lain dan urusan Pondok Pinang ;-----
- Bahwa Saksi mengaku melihat Buku Himpunan Letter C Girik 876,873 pada tahun 2012 karena diperintah oleh Ahli Waris Nasiboe melalui Bambang Suharto, meminta bantuan Saksi untuk melihat apakah Girik tersebut terdaftar atau tidak dan Saksi sebagai Biro Jasa Pribadi, yang tidak memiliki kantor Resmi ;-----
- Bahwa dengan alasan Lurah menanyakan mengenai Girik 876, 873, Saksi membuat pernyataan di Notaris pada tahun 2013 sebagai Mantan Petugas Girik IPEDA. Atas persetujuan dari Lurah juga, serta atas permintaan Ahli Waris melalui Bambang Suharto yang mengenalkan Saksi kepada Ahli Waris untuk membuat Pernyataan di Notaris ;-----
- Bahwa Saksi mengaku atas izin Kepala Bagian Arsip IPEDA Saksi Hanya melihat Buku Himpunan Letter C tersebut ;-----
- Bahwa Saksi mengaku hanya menerangkan secara pribadi mengenai Girik 876, 873 ketika membuat Surat Pernyataan di Notaris ;-----
- Bahwa Saksi mengaku pernah ke lokasi tanah yang disengketakan, menurut Saksi saat itu dilokasi terdapat Universitas Tarumanagara yang berdiri sejak tahun 2012 berada di C.873, dan Saksi mengaku tidak mengetahui mengenai pembayaran Pajak Universitas Tarumanagara. Saksi

Halaman 83 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan 873 dan 876 berbeda lokasi, Saksi mengatakan yang disengketakan ialah 876. Saksi juga tidak mengetahui siapa yang telah membayarkan Pajak atas tanah yang disengketakan ;-----

- Bahwa sepengetahuan Saksi mengatakan yang memiliki Buku Himpunan Letter C hanya Kelurahan Ragunan. Menurut pengakuan Saksi seluruh Jakarta Raya hanya memiliki Buku Polio biasa ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi mengatakan, Girik Hanya ada di Pulau Jawa, Bali, Lombok, dan Sulawesi. Menurut pengakuan Saksi di Pulau Jawa Buku Letter C tidak ada di Kelurahan, namun di Desa ada tapi Hanya Buku Polio, Buku Letter C hanya ada di Pusat ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan peraturan tersebut di tuangkan dan dikukuhkan setelah melakukan Foto dari Udara dan dituangkan ke dalam Buku Letter C pada tahun 1948 di dalam Undang-undang No.12 tahun 1986 yang mengatur penyimpanan mengenai Buku Letter C hanya dikantor Pusat tidak di Kelurahan ;-----
- Bahwa Saksi mengatakan jika terdapat Buku Letter C di Kelurahan atau Desa yang ditulis dengan menggunakan Ballpoint maka itu adalah salah ;---

Saksi 2 : H. ACHMAD FAUZY, Kelahiran Bangkalan 9 Februari 1972, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, beralamat di Kampung Utan RT.009/ RW. 002, Desa Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi mengaku awal tahun 1997 Saksi menempati Lokasi dan bertemu dengan Yohanes, yang sebelumnya saudara satu kampung dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menempati tanah tersebut sejak tahun 1996, yang saat itu posisinya masih berada di pinggir jalan, ketika pindah ke belakang atau tidak dipinggir jalan mendapat halangan dari keluarga Mahmud dan Bambang, sehingga Saksi berselisih dan menyelesaikan perselisihan tersebut ;-----

- Bahwa Saat itu Yohanes belum tinggal disana, dan notabene juga merupakan pemilik dari tanah Nasiboe namun mendapat halangan saat masuk kesana ;-----
- Bahwa Mahmud dan Bambang sebelumnya tinggal di tanah yang beberapa waktu lalu tanah tersebut dijual oleh Yohanes, diluar pagar Objek yang disengketakan ;-----
- Bahwa Yohanes menempati tanah tersebut setelah saksi menempati tanah disana sekitar tahun 2000 ;-----
- Bahwa sejak tahun 2009 mulai datang pihak kepada saksi yang menjelaskan dengan mengatakan bahwa tanah yang terdaftar itu bukanlah milik Nasiboe yang ada di Jakarta tetapi milik Nasiboe yang ada di Belanda, kemudian Saksi melaporkan kepada Yohanes mengenai penjelasan tersebut dan hal tersebut dibantah oleh Yohanes ;-----
- Bahwa Kemudian pada tahun 2001 Saksi didatangi orang yang menjanjikan akan memberikan uang pesangon sebesar Rp 3 Milyar agar mereka semua yang berada di lahan tersebut keluar. Sampai dengan tahun 2003 pihak-pihak tersebut tidak ada yang datang kembali untuk memberikan apa yang telah dijanjikan dan mereka juga tidak dapat menunjukkan surat-surat bukti yang menyatakan bahwa mereka adalah pemilik tanah yang sesungguhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak-pihak yang bersengketa belum menempati tanah itu, hanya empat orang yaitu ; Sa'rani, Kholik, Hafif, Matali ;-----
- Bahwa pada tahun 2003 datang lagi pihak yang mengaku pemilik dari tanah tersebut yaitu Hidayat Feber, tetapi saksi melaporkan kembali kepada Yohanes. Jika Pihak yang telah mengaku pemilik dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut, maka para pihak yang menempati tanah tersebut bersedia untuk pindah karena mereka telah melakukan pengurukan tanah tersebut untuk dipergunakan untuk usaha ;-----
- Bahwa ketika pada tahun 2011 Sa'rani menyampaikan kepada Pihak yang masih menempati lahan tersebut mengatakan bahwa tanah yang mereka tempati sudah bukan Hak Yohanes lagi. Sehingga pihak yang tinggal di tanah tersebut dihimbau untuk tidak membayar pungutan atau apapun serta bersiap untuk pindah karena akan di ambil alih oleh pihak lain. Saksi tidak mengetahui siapa pihak yang akan mengambil alih, yang mengetahui hal tersebut Sa'rani ;-----
- Bahwa dari awal Saksi menempati tanah tersebut, Yohanes mengatakan bahwa tanah itu adalah milik keluarga Nasiboe. Saat itu semua pihak yang menempati tanah tersebut meminta Yohanes agar dapat menunjukkan bukti kepemilikan bahwa tanah tersebut memang milik Nasiboe (Yohanes). Namun Yohanes tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan, hingga satu saat Yohanes memberitahukan bahwa tanah tersebut akan dijual dan pihak yang menempati tanah tersebut mendapatkan komisi dari hasil penjualan nanti. Hingga pada akhirnya pihak yang menempati tanah itu dipanggil pihak kepolisian terkait dengan laporan pemilik tanah tersebut, namun kami sulit untuk menghubungi Yohanes ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai ketika Yohanes dapat dipertemukan oleh pihak yang menempati lahan dan berjanji untuk menunjukkan bukti atas kepemilikan tanah itu dan pihak-pihak yang telah dipanggil kepolisian akan didampingi kuasa hukum Yohanes. Setelah panggilan dari kepolisian datang Yohanes tidak dapat dihubungi dan Pihak-pihak yang telah dipanggil kepolisian tidak didampingi kuasa hukumnya, juga Yohanes tidak dapat membuktikan kepemilikan atas tanah itu ;-----
- Bahwa Setelah 2 (dua) minggu lokasi didatangi oleh aparat terkait yang didatangkan oleh Pihak Marie Nasiboe, mereka dari Kejaksaan, Kepolisian, Kelurahan, hingga Lurah yang datang untuk mengukur tanah tersebut ;-----
- Bahwa Marie adalah adik kandung dari Orangtua Yohanes dan saat itu mereka menunjukkan fotokopi bukti-bukti kepemilikan atas tanah. Karena masalah ini merupakan masalah keluarga maka Saksi meminta Yohanes untuk menyelesaikan masalah tersebut dan bertemu dengan Pihak Marie dan Kuasa Hukumnya ;-----
- Bahwa saat permasalahan itu berjalan Yohanes tidak bersedia untuk dipertemukan dengan Pihak-pihak Marie dan Keluarganya, sementara pihak Marie selalu datang dengan membawa bukti-bukti kepemilikan atas tanah, sehingga pihak yang menempati lahan itu beranggapan bahwa memang benar tanah tersebut milik Marie Nasiboe, yang pada dasarnya pihak-pihak yang tinggal dilahan itu tidak mengenal atau mengetahui siapa Nasiboe ;----
- Bahwa sampai dengan keluarnya Sertipikat atas tanah itu, Yohanes tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah yang bersengketa hingga beredar surat untuk pengosongan lahan yang di kirimkan oleh Kuasa Hukum Marie Nasiboe ;-----

Halaman 87 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberikan Kuasa oleh Marie untuk menunjukkan batas-batas wilayah tanah untuk diukur dan dimasukkan dalam Sertipikat tersebut ;-----
- Bahwa membuat perjanjian sewa menyewa, mengapa hal tersebut bisa dilakukan sementara Yohanes tidak ada dilokasi, saksi menjelaskan, Yohanes pengakuan merupakan keluarga Nasiboe, karena Saksi mengakui bahwa tanah tersebut memang milik Adrian Yohanes Nasiboe ;-----
- Bahwa saksi mengaku mengenal Marie saat pengukuran yang pernah dilakukan sekitar tahun 2012-2013 ;-----
- Bahwa yang Saksi ketahui tinggal di tanah tersebut yang merupakan dari keluarga Marie ialah Adrian Yohanes ;-----
- Bahwa Saksi mengaku sebagi Kuasa Pengukuran batas tanah yang diminta oleh Marie, karena Marie dapat menunjukkan bukti-bukti kepemilikan atas tanah tersebut ;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana uang sebesar Rp 3 Milyar itu berasal, karena kuitansi tersebut ditandatangani oleh Marie -----
- Bahwa Saksi mendapatkan 40% (empat puluh), dari semua yang menempati lahan itu hanya 3(Tiga) orang yang tidak mau menerima ; Hafid, Sa'rani dan saudara dari Hafid ;-----
- Bahwa yang membangun pagar yaitu sebelah Barat Ibu Wijaya (Tetangga yang ada di sebelah lokasi lahan) Tembok, Sebelah Selatan Pagar Departemen Pertanian (Ada DAM), Sebelah Timur Kali, sebelah Utara Jalan Raya. Pagar tersebut terbuat dari Tembok Permanen. Dan Saksi hanya spontanitas dalam menunjukkan batas-batas tanah ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengaku terdapat sekitar kurang lebih 47 (empat puluh tujuh) rumah yang berada di lokasi. Dari semua yang tidak menerima uang kerohiman ada 3(tiga) orang. Salah satunya Sa'rani yang tidak menerima karena Sa'rani mengaku akan membuat Sertipikat sendiri dengan alasan sudah menempati lahan tersebut selama 20 tahun ;-----
- Bahwa Saksi mengaku bukan sebagai anggota TNI tetapi hanya sebagai Supir
TNI ;-----
- Bahwa Saksi mengaku menjadi Koordinator di lahan itu dan mendapatkan uang kerohiman sekitar tahun 2013, sebelum Sertipikat terbit. Karena uang yang dijanjikan baru dibayarkan 40% (empat puluh), dengan perjanjian Rp 300.000,- per Meter tiap masing-masing lahan yang ditempati ;-----
- Bahwa alasan warga disana menginGirikan sebagai bagian dari Pihak yang mengaku sebagai pemilik tanah , karena warga merasa menjadi alat karena perebutan hak kepemilikan atas tanah. Sehingga meminta kejelasan untuk penggantian atas lahan yang telah ditempati ;-----
- Bahwa Saksi tidak berdomisili tetapi hanya menempati lahan dan menggarap lahan disana. Penggarapan itu belum diketahui oleh RT setempat karena ketika ditempati RT dilokasi belum terbentuk, sehingga Saksi melapor kepada RT 05, yang merupakan RT terdekat ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Saksi meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh kebenaran materil, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah yang di terbitkan Sertipikat

Halaman 89 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek Sengketa di Jl. T.B. Simatupang, No.44, RT. 001/RW. 005 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada tanggal 13 Februari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 26 Februari 2015, bahwa tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya dalam Persidangan tanggal 5 Maret 2015. Untuk mempersingkat uraian Putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara ini berlangsung sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan yang bersangkutan, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan Mohon Putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 27 November 2014 sedangkan Tergugat II-Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 11 Desember 2014 masing-masing berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat dan Tergugat II-Intervensi mengandung eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan mengenai hal yang sama (*ibidem*) seperti dalam duduknya sengketa diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokoknya saja ; -----

Menimbang, bahwa Materi atau substansi dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II-Intervensi pada pokoknya mengenai :

- Kompetensi absolut karena sengketa aquo adalah sengketa perdata, maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya; -----
- Gugatan Penggugat telah lewat waktu berdasarkan tanggal surat ukur;-----
- Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) dan *error in objecto* karena letak tanah dan nomor girik Penggugat dan Tergugat II-Intervensi berbeda sehingga tidak ada hubungan dengan Sertipikat objek sengketa, dan ; -----
- Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Marie Nasie Boe sebagai pihak; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil eksepsi tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya didalam replik tertanggal 24 Desember 2014 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi untuk seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim adalah eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang kompetensi absolut sekaligus eksepsi tentang kepentingan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah objek sengketa a quo merupakan wewenang absolut Pengadilan Tata Usaha Negara atau wewenang absolut Pengadilan Negeri, maka yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah, apakah yang menjadi wewenang atau kompetensi absolut dari masing-masing lembaga peradilan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara aquo adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 08811/Ragunan, Surat Ukur Nomor : 00067/Ragunan/2014 tanggal 28 Mei 2014 Luas 13.883 M² diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2014 atas nama pemegang hak Marie Nasiboe; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Pasal 50 Undang-Undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka dapat diketahui tolok ukur *objectum litis* dari masing-masing lembaga Peradilan tersebut yaitu Keputusan Tata Usaha Negara untuk Pengadilan Tata Usaha Negara dan Perkara pidana dan perkara perdata untuk lembaga Pengadilan Negeri; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen dari Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 adalah : -----

1. Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah ; -----

3. Sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara merupakan suatu sebab dan lahirnya Sengketa Tata Usaha Negara merupakan akibat, maka terlebih dahulu haruslah dideskripsikan tentang konsep Keputusan Tata Usaha Negara itu sendiri. Sebagai suatu konsep, Keputusan Tata Usaha Negara didalamnya mengandung ciri-ciri atau elemen-elemen (unsur-unsur) sebagai berikut : -----

| Konsep KTUN (Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009) | Elemen-elemen/ Unsur-unsur |
|--|--|
| Keputusan Tata Usaha Negara | Penetapan tertulis <ul style="list-style-type: none"> • Dikeluarkan oleh badan atau pejabat |



| | |
|--|---|
| | <p>tata usah a negar a • Berisi tinda kan huku m tata usah a negar a • Berd asark an perat uran perun dang- unda ngan</p> |
|--|---|



| | |
|--|--|
| | yang berla ku • Bersif at konkr et, indivi dual dan final • Meni mbul kan akiba t huku m bagi sese orang atau |
|--|--|



| | |
|--|--|
| | bada n huku m perda ta. |
|--|--|

Menimbang, bahwa pertanyaannya adalah apakah objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat diatas telah memenuhi unsur-unsur sebagai suatu konsep Keputusan Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) ? ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa (Vide Bukti T.II-4) dilihat dari aspek bentuk dan isi telah diberi bentuk formal yang isi didalamnya memuat dari kesatuan yang terkecil yaitu mulai dari huruf (lambang bunyi), kemudian kata, dan kalimat-kalimat (frasa-frasa) yang menunjukkan suatu pengertian-pengertian atau konsep-konsep di dalamnya, dengan demikian memenuhi unsur penetapan tertulis dari objek sengketa a quo ; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan di dalam BAB II Bagian Pertama tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi menentukan : -----

Pasal 29

- (1) Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten/Kota yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kanwil BPN ;-----
- (2) Kantor Pertanahan dipimpin oleh seorang Kepala ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30

Kantor Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota yang bersangkutan;-----

Menimbang, bahwa frasa “Instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota” dalam Pasal 29 ayat (1) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat adalah sebagai “Badan”, sedangkan frasa “dipimpin oleh seorang Kepala” dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat adalah “Pejabat Tata Usaha Negara”; -----

Menimbang, bahwa frasa “mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten / Kota dalam Pasal 30 Peraturan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tersebut menunjukkan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo merupakan tindakan di bidang Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo di dasarkan atas ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan-Peraturan lainnya khususnya Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan-Peraturan lainnya yang termasuk dalam kualifikasi peraturan perundang-undangan; -----

Menimbang, bahwa di dalam objek sengketa a quo antara lain disebutkan nama pemegang hak yaitu Marie Nasiboe, hal ini menunjukkan sifat individual dari objek sengketa a quo. Dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat

Halaman 97 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mempunyai daya laku (*gelding*) dan daya mengikat sejak diterima oleh Pemegang hak dan tidak menunggu persetujuan instansi atasan atau instansi lain. Dengan demikian unsur final dari objek sengketa sudah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa a quo oleh Tergugat kepada pemegang hak yang tercantum namanya di dalam objek sengketa a quo yaitu Marie Nasiboe dapat melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap objek sengketa dan orang lain harus menghormatinya, dengan demikian unsur menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata telah terpenuhi oleh objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah memperhatikan subyek yang bersengketa dalam perkara ini yaitu Penggugatnya adalah orang, sedangkan Tergugat telah dipertimbangkan di atas adalah dalam kapasitas sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan sengketa ini timbul sebagai akibat dikeluarkannya objek sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertimbangkan di atas (vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009); -----

Menimbang, bahwa alasan gugatan telah diuraikan, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 73 ayat (2) huruf c dan Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 serta Pasal 9 ayat (2) dan (3) dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban, asas proporsionalitas dan asas profesionalitas (vide Pasal 53 ayat (2) a dan b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004), serta apa yang dimohonkan dalam petitum gugatan telah jelas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) yaitu agar objek-objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek-objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara a quo yang telah dipertimbangkan diatas adalah sebagai Keputusan Tata Usaha Negara dan juga sekaligus sebagai alat bukti hak atas tanah. Dalam kapasitas dan fungsinya yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam sengketa ini adalah dari sisi keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) yaitu hukum tata usaha negara / hukum administrasi, bukan mengenai aspek kepemilikan tanahnya yang merupakan aspek keperdataan yang merupakan kompetensi Peradilan Umum;-----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 06 PK /TUN/2008 tanggal 5 Mei 2008 didalamnya memuat kaidah hukum umum sebagai berikut : untuk menghindari putusan yang berbeda antara dua badan peradilan sebaiknya ditempuh penyelesaian sengketa ke Peradilan Tata Usaha Negara terlebih dahulu mengingat terbatasnya tenggang waktu menggugat, dan seterusnya (Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan Dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung 2010) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan dalil Tergugat dalam eksepsinya yang menyatakan bahwa “ gugatannya Penggugat bukanlah sengketa Tata Usaha Negara melainkan sengketa hak kepemilikan / keperdataan hal tersebut diketahui dengan memperhatikan posita gugatan Penggugat yang menyampaikan bahwa tanah yang terletak di Jalan TB Simatupang No. 44 RT 001/ RW.005 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi

Halaman 99 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan adalah milik Para Penggugat yang didasarkan atas warisan merupakan bukti yang menegaskan bahwa gugatan Penggugat bersifat pengakuan akan hak kebendaan dan merupakan sengketa kepemilikan / keperdataan ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalil yang disampaikan Penggugat tersebut adalah dalil yang menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dan tanah yang di atasnya diterbitkan objek sengketa untuk menunjukkan adanya kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya keputusan objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, S.H dalam bukunya "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara" buku II Halaman 38, berpendapat bahwa untuk dapat melihat adanya "suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum tersebut dapat kita lihat adanya hubungan antara orang yang bersangkutan disatu pihak dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dilain pihak". Berdasarkan pendapat Indroharto, SH. tersebut Majelis Hakim berpendapat, ada dua kriteria yang dapat dijadikan tolok ukur untuk adanya kepentingan Penggugat yaitu : -----

- a. bahwa Para Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang menguasai tanah akan tetapi atas tanah tersebut diterbitkan keputusan berupa Sertipikat hak, atas nama pihak lain ; -----
- b. bahwa Para Penggugat dalam hal ini orang atau badan hukum perdata tidak menguasai tanah, akan tetapi yang bersangkutan mempunyai surat-surat yang berhubungan dengan tanah yang telah diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pemeriksaan setempat tanggal 13 Februari 2015 telah diperoleh fakta hukum bahwa baik Penggugat maupun Tergugat dan Tergugat II-Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama atas dalilnya masing-masing dan salah satu Penggugat yaitu Adrian Johannes Nasiboe masih menguasai secara fisik tanah yang diterbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa disamping menguasai secara fisik tanah yang diterbitkan Sertipikat, Para Penggugat juga memiliki surat berupa alas hak atas tanah yang dikuasainya berupa Girik C Nomor. 873 Desa/Kampung/Marga/Negeri Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kawedanan Kramatdjati Kotapradja Djakarta Raya atas nama wajib pajak Maudy Maria Theresia Nasiboe (bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2c berupa Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2049/1982/P tanggal 23 Desember 1982 diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari MK Nasiboe dan Geertruida Elisabeth Voll yang memiliki sepuluh orang anak, salah satunya Maudy Maria Theresia Nasiboe. Bahwa dalam pernikahan tersebut, MK Nasiboe telah membeli sebidang tanah yang terletak di desa Ragunan, Pasar Minggu sebagaimana tercatat pada Girik C Nomor. 873 Desa/Kampung/Marga/Negeri Ragunan, Kelurahan Pasar Minggu, Kawedanan Kramatdjati Kotapradja Djakarta Raya yang diatas nama-kan Maudy Maria Theresia Nasiboe. Bahwa pada tanggal 24 Noperember 1965, Maudy Maria Theresia Nasiboe telah meninggal dunia (bukti P-2.f) dan belum menikah serta belum mempunyai anak;-----

Menimbang, bahwa disamping itu ukuran pengajuan gugatan atas suatu pelanggaran hukum adalah harus dilihat dari kualifikasi perbuatan apa yang dilakukan Tergugat dan dalam ruang lingkup peraturan apa yang dilanggar, bila menyangkut hukum perdata maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili dan menyelesaikannya, tapi apabila yang dilanggar peraturan hukum administrasi

Halaman 101 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(hukum publik) maka Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili dan menyelesaikannya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, karena objek sengketa bukan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara melainkan Pengadilan Negeri serta Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) adalah dalil yang tidak beralasan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat II-Intervensi mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan yaitu apakah gugatan Penggugat didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa karena Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang tidak dituju oleh surat keputusan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa didalam eksepsinya Tergugat II-Intervensi mendasarkan tenggang waktu pada tanggal surat ukur yaitu tanggal 28 Mei 2014, sehingga gugatan Para Penggugat telah lewat waktu; -----

Menimbang, bahwa kaidah hukum mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara bersifat *specialis* sebagaimana diatur didalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterima atau diumukannya objek sengketa, sedangkan bagi pihak ketiga yang tidak dituju oleh objek sengketa adalah sejak diketahuinya objek sengketa dan kepentingannya merasa dirugikan (vide beberapa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI antara lain Putusan No. 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat mendalihkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 11 Oktober 2014, dan atas dalil Penggugat tersebut, baik Tergugat maupun Tergugat II-Intervensi tidak mengajukan bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui adanya objek sengketa selain dari yang didalihkan oleh Para Penggugat tersebut hal mana dibuktikan pula hingga pemeriksaan persiapan pertama perkara ini, Penggugat masih belum mengetahui secara pasti dan secara lengkap objek sengketa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan tenggang waktu untuk mengajukan gugatan bagi Penggugat dihitung sejak tanggal 11 Oktober 2014;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Para Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2014 masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya objek sengketa, oleh karenanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi mengenai hal ini haruslah pula dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak menarik Marie Nasiboe sebagai pihak dalam perkara aquo menurut hemat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena saat ini Marie Nasiboe telah masuk sebagai pihak dan ditetapkan sebagai Tergugat II-Intervensi, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai hal ini haruslah pula dinyatakan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya seluruh dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II-Intervensi yang pada pokoknya menyatakan eksepsi

Halaman 103 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;---

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah : Sertipikat Hak Milik Nomor : 08811/Ragunan, Surat Ukur Nomor : 00067/Ragunan/2014 tanggal 28 Mei 2014 Luas 13.883 M² diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2014 atas nama pemegang hak Marie Nasiboe (bukti T.II-4);--

Menimbang, bahwa oleh karena antara Tergugat dan Tergugat II Intervensi, mempunyai kepentingan yang paralel, yaitu sama-sama ingin mempertahankan Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, maka pertimbangan hukum dalam sengketa ini akan dijadikan satu, tidak secara sendiri-sendiri; -----

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan Tergugat II-Intervensi, maka permasalahan hukum yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa a quo merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ? ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji secara *ex tunc* yang pengujiannya didasarkan fakta-fakta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat Surat Keputusan Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat. Selain itu Majelis Hakim hanya menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa yang meliputi pengujian dari segi wewenang, prosedur formal dan materiel substansi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa aquo merupakan penerbitan untuk yang pertama kali, maka penerbitannya secara wewenang, prosedur dan substansi harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan antara lain : Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria /Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Menimbang, bahwa dari segi wewenang, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah Tertentu disebutkan bahwa Buku Tanah, Sertipikat dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah secara sporadik ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan; -----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka Tergugat berwenang untuk menerbitkan Objek Sengketa sehingga dengan demikian penerbitan objek sengketa aquo oleh Tergugat tidak mengandung cacat hukum dari segi kewenangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi prosedur sekaligus dari segi substansi karena penerbitan objek sengketa sesuai dengan rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta

Halaman 105 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan yang harus ditempuh sebelum menerbitkan objek sengketa juga mengandung pengujian dari segi substansinya;-----

Menimbang, bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan “kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya meliputi” : -----

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik; -----
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya; -----
- c. Penerbitan Sertipikat; -----
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis; -----
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengumpulan dan pengolahan data fisik yang terkait dengan kenyataan penguasaan fisik dan penggunaan tanah, dari risalah penelitian data yuridis dan penetapan batas (bukti T-11) dan buku tanah (bukti T-12) diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat telah memberikan Hak Milik kepada Tergugat II-Intervensi dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- a. Pada Tahun 1960 dikuasai/dimiliki oleh Nasiboe H (C. No.876 Persil No. 28 Blok D.II) seluas 18.550 M2 sesuai Surat Keterangan Lurah Ragunan Tgl 22-08-2013 No. 80/1.711.1; -----
- b. 1. Berikutnya pada tahun 2013, Ny. Marie Nasieboe diperoleh dengan cara dapat beli dari Nasiboe H (C. No. 876) seluas 18.710 M2 berdasarkan Akta Jual Hibah Tgl 16-09-2013 No. 15/2013, hibah dilakukan oleh Rudy Hariyadi, Cs selaku ahli waris Almarhum Nasiboe H sesuai Akta Kesepakatan Pembagian Harta Peninggalan dihadapan Relawati, SH Notaris di Jakarta Tanggal 31 Juli 2013 No. 23 jo Surat Pernyataan Waris Tgl 08-05-2006 yang diketahui Kepala Desa Rempoa dan Camat Ciputat, Ketetapan Pengadilan Negeri Tangerang Tanggal 27-08-1986 No. 189/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.P/1986/PN.TNG, Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Tgl. 15-12-1987 No. 01/Pds.Pdt.PLW/1987/PN.TNG, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 581/Pdt/1988/PT.BDG Tgl 21-12-1988 dan Putusan Mahkamah Agung No. 3654.K/Pdt/1989 Tgl 04-04-1991; -----

Menimbang, bahwa mengenai pengumpulan dan pengolahan data fisik, Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :-----

- 1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan, diukur setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan; -----
- 2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan pemetaan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan; -----
- 3) Penetapan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan; -----
- 4) Bentuk, ukuran dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri; -----

Menimbang, bahwa terhadap data fisik yang terdapat didalam objek sengketa, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa pada pelaksanaan pengukuran ditunjukkan batas-batasnya oleh saksi H. Achmad Fauzi sebagai kuasa dari Tergugat II-Intervensi; -----

Menimbang, bahwa Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa dalam hal pemohon pengukuran atau pemegang hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah tidak dapat hadir pada waktu yang ditentukan untuk menunjukkan batas-batas bidang tanahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan c, maka untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan penunjukan batas itu dapat dikuasakan dengan kuasa tertulis kepada orang lain;---

Menimbang, bahwa oleh karena menurut objek sengketa, penunjuk batas dalam pengukuran tidak dilakukan oleh Tergugat II-Intervensi sendiri, namun oleh saksi H. Achmad Fauzi sebagai kuasa dari Tergugat II-Intervensi, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas, wajib dilakukan dengan kuasa tertulis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II-Intervensi tidak ditemukan kuasa tertulis dari Tergugat II-Intervensi kepada saksi H. Achmad Fauzi untuk menunjukkan batas-batas tanah yang diterbitkan Sertipikat objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa disini lain berdasarkan keterangan saksi H. Achmad Fauzi dipersidangan diterangkan bahwa saksi menguasai tanah yang diterbitkan objek sengketa karena membuat perjanjian dengan Johannes Nasiboe (salah satu Penggugat), hal tersebut sesuai dengan bukti P-14a berupa surat perjanjian kontrak tertanggal 1 Nopember 1997 yang isinya saksi H. Ahmad Fauzi menempati lahan yang diterbitkan objek sengketa atas dasar sewa dari Adrian Johannes Nasiboe (salah satu Penggugat); -----

Menimbang, bahwa masih berdasarkan keterangan saksi H. Achmad Fauzi diterangkan bahwa saksi bersedia menunjukkan batas-batas tanah secara spontanitas saja karena telah dibayar sebesar 40% dari uang kerohiman atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pengurusan tanah yang diberi oleh Tergugat II-Intervensi dan jika telah lunas, maka saksi akan meninggalkan lokasi; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat diperoleh fakta hukum bahwa selain saksi H. Ahmad Fauzi, yang menguasai tanah secara fisik antara lain saksi Sakrani dan saksi Sutrisno (Ketua RT 001/05) dan warga lainnya yang keseluruhannya berjumlah 47 (empat puluh tujuh) Kepala Keluarga atas kuasa dari Para Penggugat (vide bukti P-27.1), bahkan Penggugat tiga yaitu Adrian Johannes Nasiboe juga menempati rumah tidak permanen di lokasi tanah yang diterbitkan Sertipikat; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang diterbitkan Sertipikat juga diperoleh fakta hukum bahwa telah ada pagar kawat berduri sejak tahun 1995 dan diperbaharui dengan pagar seng yang dibuat oleh Para Penggugat berdasarkan keterangan saksi Sakrani; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-15a dan P-15b masing-masing berupa peringatan tertanggal 25 Juni 2013 dan 9 Juli 2013 dari Tergugat II-Intervensi kepada Johannes Adrian Nasiboe diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II-Intervensi melalui kuasa hukumnya Yanto Jaya, SH telah memperingatkan Para Penggugat yang menguasai secara fisik tanah yang diterbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat juga diperoleh fakta hukum terdapat plang dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana bukti P-26.3, yang dikaitkan dengan bukti P-26.1 dan P-26.2 berupa permohonan penangguhan pembayaran PBB kesemuanya atas nama MK Nasiboe dan bukti P13a sampai dengan P-13e masing-masing berupa SPPT atas nama MK Nasiboe, diperoleh fakta hukum bahwa lokasi tanah yang diterbitkan objek sengketa nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib pajaknya adalah MK Nasiboe dan pajaknya dibayarkan oleh pihak Para Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi data fisik, Tergugat II-Intervensi telah terbukti tidak pernah menguasai secara fisik tanah yang telah diterbitkan Sertipikat objek sengketa sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebaliknya Para Penggugatlah yang menguasai secara fisik tanah yang diterbitkan Objek Segketa ; -----

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat II-Intervensi telah mendatangi surat pernyataan penguasaan secara fisik tertanggal 14 Agustus 2013 (bukti T-5) dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 27 November 2013 (bukti T-3) yang pada pokoknya menyatakan menguasai secara fisik tanah yang diterbitkan Sertipikat dan kedua surat tersebut menjadi dasar untuk diterbitkannya objek sengketa; -----

Menimbang, bahwa didalam bukti T-3 tersebut, Tergugat II-Intervensi tidak menyebutkan berapa lama telah menguasai secara fisik tanah yang diterbitkan sertipikat dan tidak menyebutkan asal-muasal giriknya sehingga kedua surat tersebut tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya di lapangan, oleh karenanya mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena data-data fisik yang menjadi dasar diterbitkannya objek sengketa mengandung cacat hukum, maka secara mutatis mutandis penerbitan objek sengketa dari segi data fisik juga mengandung cacat hukum; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun data fisik telah dipertimbangkan mengandung cacat yuridis, namun selanjutnya secara berlebihan (*ten overloed*) Majelis Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan mengenai data yuridis berupa alas hak dan dasar perolehan Tergugat II-Intervensi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan data yuridis yang tertera didalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tertanggal 20 Desember 2013 (bukti T-11) diperoleh fakta hukum bahwa alas hak Tergugat II-Intervensi adalah Akta Hibah Nomor 15/2013 tanggal 16 September 2013 dibuat oleh PPAT Relawati, SH dari pemberi hibah Rudy Hariyadi, Namun dalam risalah tersebut disebutkan bahwa perolehan Tergugat II-Intervensi dengan cara dapat beli dari Nasiboe H;-----

Menimbang, bahwa sedangkan didalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) tertanggal 27 November 2013 (bukti T-3) maupun surat pernyataan tertanggal 14 Agustus 2013 (bukti T-5), alas Hak Tergugat II-Intervensi adalah berdasarkan Akta Hibah Nomor 28 tanggal 9 Desember 1983 dibuat dihadapan Notaris Koesbiono, SH dengan pemberi hibah Josephine Meity Nasiboe; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II-1 berupa Akta Nomor 28 tanggal 9 Desember 1983 yang dibuat oleh Wenda Taurusita Amidjaja, SH, pemegang protokol dari Notaris Koesbiono Sarmanhadi, SH diperoleh fakta hukum bahwa Tergugat II-Intervensi dan para ahli waris lainnya dari Almarhum Husein (Harry) Nasiboe untuk menyatakan penghibahan untuk bagian Josephine Meity Nasiboe dalam harta peninggalan Almarhum Tuan Husein (Harry) Nasiboe;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati kedua Akta tersebut (bukti T.II-1 dan T.II-2) dikaitkan dengan Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (bukti T-11), Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam Akta Nomor 28 tanggal 9 Desember 1983 yang dibuat oleh Wenda Taurusita Amidjaja, SH, pemegang protokol dari Notaris Koesbiono Sarmanhadi, SH tidak menyebutkan secara jelas harta peninggalan apa saja yang dihibahkan kepada Tergugat II-Intervensi dan para ahli waris lainnya, sedangkan didalam Akta Hibah Nomor 15/2013 tanggal 16 September 2013 dibuat oleh PPAT Relawati, SH baru menyebutkan para pemberi hibah menghibahkan sebidang tanah Bekas Hak Milik Adat Girik Nomor 876 Persil 28 d.II seluas lebih kurang 18.710 M2, akan tetapi didalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas perolehan Tergugat II-Intervensi disebutkan dapat beli dari Nasiboe H;-----

Menimbang, bahwa atas perbedaan data yuridis tersebut, menurut ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Tergugat terlebih dahulu wajib untuk melakukan pembuktian hak ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan bukti P-29.4 = T-1 berupa Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi dan bukti T-2 berupa Keterangan Tanah Milik Adat Girik Ipeda C No. 876 Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu diperoleh fakta hukum bahwa Girik Ipeda C No. 876 terdiri dari tiga Persil yaitu No. 28 D.II Luas 1.855 H.a, Persil 30 S.III Luas 0.600 H.a dan Persil No. 47 D.III Luas 0.710 H.a yang jika ditotal luasnya lebih dari 3,1 ha, sedangkan luas Sertipikat objek sengketa berdasarkan pengukuran hanya 13.883 M2;-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat juga diperoleh fakta hukum bahwa lokasi tanah yang diterbitkan Sertipikat objek sengketa berbatasan langsung dengan girik C No. 874 atas nama Joyce Carmen Nasiboe (bukti P-11.8 dan P-12) hal mana jika dikaitkan dengan bukti T.II-6 berupa peta kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ragunan, maka yang berbatasan langsung dengan girik C No. 874 adalah girik C No. 873 sedangkan girik C No. 876 tidak berbatasan langsung; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertipikat objek sengketa aquo (bukti T.II-4) diperoleh fakta hukum bahwa persil yang tercatat semula No. 38 D.II telah dilakukan pencoretan menjadi No. 28 D.II, namun persil yang terdapat didalam Sertipikat tersebut tidak dilakukan pencoretan didalam buku tanah (bukti T-12);-----

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan asal-usul tanah Girik Letter C 873 Persil 24.aSI, maka jenis tanahnya adalah Sawah sedangkan Girik Letter C No.876 Persil No.28 Blok D II jenis tanahnya adalah Darat. Berdasarkan keterangan Para Saksi, di lokasi yang diterbitkan Sertipikat Objek Sengketa dahulunya adalah Empang bukan Tanah Darat ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut diperoleh fakta hukum bahwa selama persidangan berlangsung, Tergugat telah melakukan pencoretan terhadap letak tanah yang tertera didalam Sertipikat yang semula berada di lokasi RT 005/RW.05 menjadi RT 001/RW.05, kesemua hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yang tidak berada pada lokasi yang benar sesuai dengan girik C No. 876; -----

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa data-data yuridis berupa alas hak yang menjadi dasar perolehan Tergugat II-Intervensi tidak sesuai dengan alas hak yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa, luasan tanah yang tertuang dalam girik C No. 876 juga sangat tidak sesuai dengan luasan yang tertera didalam objek sengketa serta lokasi tanah semula berada di RT 05 RW.05 yang telah dirubah/dicoret menjadi berada di RT 01 RW 05 membuktikan bahwa data-

Halaman 113 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf b sehingga oleh karenanya mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa oleh karena data-data yuridis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertipikat objek sengketa mengandung cacat hukum, maka secara mutatis mutandis, Sertipikat objek sengketa aquo juga mengandung cacat hukum; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara prosedur dan substansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa bagi Tergugat II Intervensi mengandung cacat hukum karena tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 12 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara maka tindakan Tergugat juga melanggar asas kepastian hukum dari asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga gugatan Para Penggugat yang memohon dinyatakan batal objek sengketa serta diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa telah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat diwajibkan untuk menunda pelaksanaan surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut Objek Sengketa dengan Penetapan No. 209/G/2014/PTUN.JKT Tanggal 24 Maret 2015 oleh karenanya Penetapan tersebut dinyatakan tetap sah dan berlaku selama Pemeriksaan sampai adanya Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap kecuali ada Penetapan lain yang membatalkannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan belum dipertimbangkan diatas karena sudah tidak relevan lagi dan tidak ada urgensinya, maka bukti-bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi, akan tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

Mengingat, ketentuan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor :5 Tahun 1986 Jis. Undang-Undang Nomor :9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor :51 tahun 2009 beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan Penetapan No.209/G/2014/PTUN.JKT sah dan berlaku selama pemeriksaan sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap atau sampai ada Penetapan lain yang mencabutnya ;-----

Halaman 115 dari 118 halaman Putusan No.209/G/2014/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk _____ seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 08811/Ragunan, Surat Ukur Nomor : 00067/Ragunan/2014 tanggal 28 Mei 2014 Luas 13.883 M² diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2014 atas nama pemegang hak Marie Nasiboe; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan) untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 08811/Ragunan, Surat Ukur Nomor : 00067/Ragunan/2014 tanggal 28 Mei 2014 Luas 13.883 M² diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2014 atas nama pemegang hak Marie Nasiboe; -----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 733.000,- (Tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara pada hari Selasa, tanggal 17 Maret 2015 oleh kami **HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H., M.H.** dan **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hj. SRI SUHARTININGSIH, S.H. M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II

Intervens ;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

TRI CAHYA INDRA PERMANA, S.H.,M.H.

HENDRO PUSPITO, S.H.,M.Hum.

TTD

TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Hj. SRI SUHARTININGSIH, SH. M.H

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------------------------------|----|-----------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp | 120.000,- |
| 4. Pemeriksaan Setempat | Rp | 500.000,- |
| 5. Materai Putusan Sela | Rp | 6.000,- |
| 6. Redaksi Putusan Sela | Rp | 5.000,- |
| 7. Materai Penundaan | Rp | 6.000,- |
| 8. Redaksi Penundaan..... | Rp | 5.000,- |
| 9. Materai | Rp | 6.000,- |
| 10. Redaksi | Rp | 5.000,- + |

Rp 733.000,-

(Tujuh ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)


